

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
WARGA NEGARA BANGLADESH TERHADAP
PEMALSUAN DOKUMEN PENGURUSAN PASPOR
REPUBLIK INDONESIA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I
TPI JAMBI MENURUT PASAL 126 HURUF C UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN**

TESIS

Pembimbing :

- 1. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**
- 2. Dr. Ibrahim, SH.MH.LL.M**



Disusun Oleh :

RICHO SEPTIADI
NPM. B19031006

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2021**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : RICHO SEPTIADI
NPM : B19031006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Bangladesh Terhadap Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Menurut Pasal 126 Huruf C Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk Dilaksanakan Ujian Tesis
Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Dr. Ibrahim, SH.MH.LL.M

**Mengetahui,
Ketua Program**

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Bangladesh Terhadap Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Menurut Pasal 126 Huruf C Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Ibrahim, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Keduayang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Orang tua ku Kusnadi, S.P dan Surya Hayati, S.Pd (almh) dan mertuaku Anwar, S.Pd dan Weni Utami yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;
6. Isteriku Ayu Heni Prasasti, S.H.MH dan anak-anakku yang tersayang Muhammad Rafardhan Mumtaz Yuricho dan Muhammad Fizzi Athalah Yuricho, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengikhlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;

7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2021
Penulis,

Richo Septiadi
B19031006

ABSTRAK

RICHO SEPTIADI /B19031006/2021/Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Bangladesh Terhadap Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Menurut Pasal 126 Huruf C Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian/ Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II.

Pelaku inisial MB yang merupakan warga negara Bangladesh melakukan modus operandi mengaku warga negara Indonesia mengajukan permohonan Paspor Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi. Hal ini menjadi temuan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI dan melakukan penindakan secara hukum sebagai wujud pertanggungjawaban hukum. Maka dilakukan penelitian tesis yang memiliki tujuan untuk menganalisis proses penanganan pertanggungjawaban pidana warga Negara Bangladesh terhadap pemalsuan dokumen pengurusan Paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi, kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap pelaku Warga Negara Bangladesh Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia, upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi mengantisipasi terjadinya Warga Negara Asing melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pengurusan Paspor Republik Indonesia menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis sosiologis. Peneliti diperoleh bahwa Proses penanganan pertanggungjawaban pidana warga Negara Bangladesh terhadap pemalsuan dokumen pengurusan paspor republik indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi adalah Tindakan Administratif dan proses hukum pro justicia tindakan kepada Pelaku penahanan Rutan selanjutnya diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap pelaku Warga Negara Bangladesh Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia antara lain jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan masyarakat Jambi yang bersifat non kooperatif dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit. Upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi mengantisipasi terjadinya Warga Negara Asing melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pengurusan Paspor Republik Indonesia menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, Menambah jumlah PPNS dalam rangka penindakan terhadap orang asing. Penguatan kelembagaan dan kelembagaan terkait dalam Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Saran yang disampaikan adalah peningkatan sarana prasarana, keterampilan dan kemampuan Petugas Imigrasi selain Bahasa Inggris minimal menguasai 2 bahasa lainnya dalam rangka efisiensi dan efektifitas proses hukum penindakan terhadap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran di NKRI.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana , Pelaku Warga Negara Asing, Dokumen Palsu Permohonan Paspor RI*

ABSTRACT

RICHO SEPTIADI /B19031006/2021/Juridical Study of Criminal Liability of Bangladeshi Citizens Against Counterfeiting of Passport Management Documents of the Republic of Indonesia at the Immigration Office Class I TPI Jambi According to Article 126 Letter C of Law Number 6 Year 2011 concerning Immigration/ Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H. as Advisor I/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H. as Advisor II.

The perpetrator, initials MB, who is a Bangladeshi citizen, carried out the modus operandi of admitting that an Indonesian citizen applied for an Indonesian Passport at the Immigration Office Class I TPI Jambi. This is a finding by the Immigration Office Class I TPI and taking legal action as a form of legal responsibility. Then a thesis research was conducted which has the aim of analyzing the process of handling criminal responsibility for Bangladeshi citizens against falsification of the Republic of Indonesia passport processing documents at the Immigration Office Class I TPI Jambi, the obstacles faced by the Immigration Office Class I TPI Jambi according to Law Number 6 of 2011 concerning Immigration against the perpetrators of Bangladeshi Citizens Committing the Criminal Acts of Counterfeiting Passport Management Documents of the Republic of Indonesia, the efforts of the Class I Immigration Office of TPI Jambi to anticipate the occurrence of Foreign Citizens committing the crime of falsifying the passport processing documents of the Republic of Indonesia according to Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The research method used is sociological juridical research. The research found that the process of handling the criminal responsibility of Bangladeshi citizens against falsification of documents for passport processing of the republic of Indonesia at the Immigration Office Class I TPI Jambi was an administrative action and the legal process of pro-judicia action against the perpetrators of detention in detention was further extended by the Public Prosecutor at the Jambi District Attorney. Obstacles faced by the Immigration Office Class I TPI Jambi according to Law Number 6 of 2011 concerning Immigration against perpetrators of Bangladeshi Citizens Committing the Crime of Falsifying Passport Management Documents of the Republic of Indonesia, among others, the number of Immigration officers who supervise and monitor the presence of foreigners is lacking, lack of coordination and cooperation between cross-sectoral agencies, the lack of Immigration PPNS who master foreign languages, the limited number of operational support facilities and the non-cooperative Jambi community where reports or complaints from the public regarding the presence or activities of foreigners around them are still very few. Efforts by the Immigration Office Class I TPI Jambi to anticipate the occurrence of foreign nationals committing a criminal act of falsifying passport documents for the Republic of Indonesia according to Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, among others, carried out socialization to the public regarding the role of society in supervising foreigners, increasing the number of PPNS in order to take action against foreigners. Strengthening related institutions and institutions in the Formation of the Foreigner Supervision Team (Timpora). The advice given is to improve the infrastructure, skills and abilities of Immigration Officers other than English, at least mastering 2 other languages in the context of efficiency and effectiveness in the legal process of taking action against foreign citizens who violate the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: Criminal Liability, Foreign Citizen Actors, Counterfeit Indonesian Passport Application Documents

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
D. Kerangka Konsep.....	17
E. Kerangka Teoretis.....	21
F. Metode Penelitian.....	36
G. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA	
A. Ruang Lingkup Penegakan Hukum.....	41
B. Hukum Pidana.....	56
C. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.....	70
D. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).....	77
BAB III TINJAUAN TENTANG KEIMIGRASIAN	
A. Pengertian Keimigrasian.....	85
B. Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	86
C. Jenis-jenis Izin Keimigrasian.....	93
D. Hukum Keimigrasian Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional.....	98
E. Tindak Pidana Keimigrasian.....	101
F. Tindak Pidana Pemalsuan	103

BAB	IV	Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Bangladesh Terhadap Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Menurut Pasal 126 Huruf C Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	
	A.	Proses Penanganan Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Bangladesh Terhadap Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.....	105
	B.	Kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap pelaku Warga Negara Bangladesh Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen	133
	C.	Upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi mengantisipasi terjadinya Warga Negara Asing Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	138
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	140
	B.	Saran	141

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam, merupakan salah satu magnet bagi warga negara lain untuk menjadi objek pariwisata, bisnis, maupun kesempatan mencari penghasilan.

Warga negara dari negara lain, atau yang sering disebut sebagai warga negara asing yang datang ke Indonesia baik sebagai turis maupun sebagai pebisnis dapat memberikan efek positif dan negatif bagi Pemerintah dan masyarakat Republik Indonesia, efek positifnya, para turis dan pebisnis dapat memberikan keuntungan seperti devisa Negara. Namun di sisi lain banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia dapat juga menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain adalah menyalahgunakan izin Keimigrasian. Pelanggaran lain juga seperti masa berlaku Visa Bisnis. Berhubungan dengan fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara asing dan tenaga kerja asing, maka terdapat sebuah pranata hukum yang mengatur mengenai keberadaan warga negara asing di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Undang-undang tersebut terdapat hal pengawasan Keimigrasian yang terdapat dalam Bab VI pasal 66-73 yaitu dalam pasal tersebut berisi tentang Kepengawasan Orang Asing lebih mencerminkan norma yang lebih baik terhadap pelayanan warga negara asing. Penegakan hukum dan keamanan sebagaimana fungsi dari pada

imigrasi sehingga akan diperoleh timbal balik yang menguntungkan khususnya bagi masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Untuk menjamin kemanfaatan warga negara asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat pelintasan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia, maka diperlukan suatu sistem yang dapat memiliki fungsi pengawasan, perijinan, maupun penegakan hukum terhadap warga negara asing yang datang ke Indonesia.

Orang Asing yang berada di Negara Republik Indonesia wajib dilakukan pengawasan dimulai dari rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengawasi lalu-lintas atau perjalanan Orang Asing meliputi masuk dan keluarnya Orang Asing ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan Orang Asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Pengawasan Orang Asing pada dasarnya telah dilakukan oleh perwakilan Negara Republik Indonesia yang ada di luar negeri ketika menerima permohonan pengajuan Visa.

Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi, Pejabat Imigrasi dengan kewenangannya yang otonom untuk memutuskan, menolak dan memberikan izin masuk, kemudian diberikan izin tinggal sesuai Visa yang dimilikinya, maka selanjutnya pengawasan beralih

kepada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Warga Negara Asing tersebut.

Adapun tugas dan wewenang dari Pejabat Imigrasi sendiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diantaranya adalah :

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Pasal 1 angka 7).
2. Melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana Keimigrasian (Pasal 1 angka 8).
3. Membuat dan mengeluarkan Dokumen Perjalanan atau dokumen Keimigrasian (Pasal 1 angka 14).
4. Membuat Tanda Masuk dan tanda keluar atau tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing (Pasal 1 angka 19).
5. Membuat dan mengeluarkan izin tinggal kepada orang asing (Pasal 1 Angka 21).
6. Membuat dan mengeluarkan izin masuk kembali kepada orang asing (Pasal 1 Angka 24).
7. Melakukan tindakan administratif Keimigrasian kepada orang asing (Pasal 1 angka 31).
8. Memberikan keputusan detensi kepada orang asing yang melanggar hukum diwilayah Indonesia (Pasal 1 angka 35).

9. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap orang asing serta Dokumen Perjalanan yang dimilikinya (Pasal 9 ayat 3).
10. Menolak orang asing masuk kewilayah Indonesia (Pasal 13 ayat 1).
11. Menolak orang asing atau warga negara Indonesia untuk keluar dari wilayah Indonesia (Pasal 16).
12. Memberikan ijin, memeriksa, dan mengawasi terkait alat angkut, atau transportasi yang hendak masuk atau keluar wilayah Indonesia (Pasal 18).

Khusus mengenai kewenangan dalam hal membuat dan mengeluarkan Dokumen Perjalanan atau dokumen Keimigrasian, dalam praktiknya sering terjadi dilapangan adanya upaya-upaya dari oknum tertentu untuk memalsukan atau membuat suatu Dokumen Perjalanan palsu yang kepentingannya hanya terkait mencari keuntungan semata.

Pengawasan Orang Asing yang berkunjung ke Negara Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya di Provinsi Jambi merupakan hal yang sangat penting dilakukan, hal ini dikhawatirkan Orang Asing tersebut dapat membahayakan kehidupan bernegara bagi Bangsa Indonesia.

Terlebih lagi di Era Globalisasi saat ini yang menjadi permasalahan adalah batas antar Negara yang tidak jelas terutama pulau-pulau kecil yang terbagi antar negara sehingga saling mengklaim/mengakui lokasi masing-masing yang mengakibatkan batas antara Negara tersebut menjadi kabur

dan sama-sama mempertahankannya dengan cara melaksanakan Patroli Dirgantara (udara) maupun Kelautan (laut).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan : "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Indonesia serta Pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara".

Pada saat sekarang ini bila kita perhatikan lalu-lintas orang serta hubungan antar negara sudah semakin membaik dalam artian dimana negara luar sudah banyak yang membuka peluang bagi negara lain atau warga negara suatu negara untuk bekerja di dalam negaranya. Semakin terbukanya hubungan bilateral antar negara sehingga membuat pasar pencari kerja yang tidak tertampung di dalam suatu negara dapat bekerja di negara lain.

Salah satunya bila kita lihat adalah Negara Republik Indonesia, dimana untuk saat ini Negara Indonesia adalah Negara yang banyak mengirimkan Tenaga Kerja Keluar Negeri. Tenaga kerja Indonesia hampir tersebar di berbagai negara seperti : Malaysia, Singapura, Brunai Darusalam, Timur Tengah, Arab Saudi, dan sebagainya, begitu juga sebaliknya dimana Warga Negara Asing terdapat juga melakukan pekerjaan maupun penelitian serta belajar di Negara Republik Indonesia. Dengan meningkatnya Tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sehingga diperlukan berbagai pengaturan dibidang Keimigrasian.

Bila dilihat Konsideran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa : "Fungsi Keimigrasian di Indonesia adalah Bagian dari urusan Pemerintah Negara dalam memberikan Pelayanan Keimigrasian, Penegakkan hukum, Keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat".

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* (politik saringan), diperlukan pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Negara Republik Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Sebagai followup-nya untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan pendaftaran Orang Asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia umumnya dan khususnya yang masuk ke Provinsi Jambi.

Menurut H. Abdullah Sjahriful Pengawasan yang dilakukan terhadap Orang Asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara seperti:

1. Pengumpulan dan pengolahan data Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
2. Pendaftaran Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia.
3. Pemantauan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan Orang Asing.
4. Penyusunan daftar nama-nama Orang Asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluarga wilayah Indonesia.¹

Selanjutnya bila kita perhatikan Pasal 71 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pendaftaran Orang Asing yang berada

1 H. Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 88

di wilayah Negara Republik Indonesia, Orang Asing tersebut berkewajiban:

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai - identitas diri dan/atau keluarganya, serta melaporkan setiap Perubahan Status Sipil, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Penjamin, atau Perubahan Alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat.
2. Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka Pengawasan Keimigrasian.

Kemudian dalam pelaksanaannya, Pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan dengan koordinasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait. Yang dimaksud dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait adalah bahwa pada dasarnya Pengawasan Orang Asing menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q Pejabat Imigrasi.

Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut Orang Asing. Badan atau Instansi tersebut, antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Intelejen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, disebutkan bahwa : "Pelaksanaan Pengawasan dan koordinasi di tingkat Provinsi

Daerah Tingkat I dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, dan di Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II oleh Kepala Kantor Imigrasi”.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur 2 hal, yaitu :
”Pengaturan lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan pengaturan tentang hal mengenai Pengawasan Orang Asing di wilayah negara Republik Indonesia”.

Dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang ditimbulkan akibat Perlintasan Orang Asing di wilayah Negara Republik Indonesia, dipandang perlu melakukan pengawasan bagi Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian secara cepat, teliti, dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi Orang Asing.

Beberapa bulan yang lalu kita pernah mendengar adanya Orang Asing yang berkewarganegaraan Irak, Afganistan, Pakistan, Cina, dan India, yang datang ke Negara Republik Indonesia dan tidak dilengkapi dengan Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian.

Menurut Undang-undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 13 dan Ayat 14 menjelaskan bahwa :

“Dokumen Perjalanan adalah Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu Negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau Organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat Identitas pemegangnya”.

“Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat dinas luar negeri”.

Bagi Orang Asing yang akan memiliki Izin Tinggal haruslah memiliki Visa Republik Indonesia. Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 18 menjelaskan pengertian Visa adalah

Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Masuknya Orang Asing tersebut ke Negara Republik Indonesia melalui Laut dengan cara menumpang Kapal-kapal kecil yang tidak resmi baik kapal barang maupun kapal Nelayan yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

Kedatangan Orang Asing yang masuk ke Negara Indonesia melalui Pelabuhan kecil tersebut atau tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi bertujuan sebagai tempat persinggahan sementara dan selanjutnya akan menuju Negara Australia untuk mendapatkan Suaka, sedangkan bagi Orang Asing yang masuk ke Negara Republik Indonesia khususnya Provinsi Jambi melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada umumnya bertujuan sebagai Mahasiswa/mahasiswi, Bekerja serta Wisata.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah “Tempat pemeriksaan di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Pos Lintas Batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia”.

Bagi Orang Asing yang masuk ke Negara Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan Suaka ini sangat berharap agar keberadaan mereka diketahui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar mereka dengan mudah masuk ke Negara Australia.

Orang Asing yang masuk ke Negara Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan Suaka dalam bentuk kelompok yang membawa keluarga serta anak-anaknya sehingga apa yang menjadi harta benda mereka di Negeranya sudah tidak ada lagi sehingga untuk kebutuhan ekonominya hanya mengandalkan sisa dari hasil penjualan barang-barang dari negaranya.

Kita perlu mengetahui apakah yang dimaksud dengan Orang Asing, Visa dan Izin tinggal ? Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa :

Orang Asing adalah "Orang bukan warga negara Republik Indonesia", Visa adalah "Keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal". Sedangkan Izin tinggal diartikan sebagai "Izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia".

Bagi Orang Asing yang ingin bertempat tinggal dan menetap di wilayah Negara Indonesia sebagai Penduduk Indonesia harus memiliki Izin Tinggal Tetap. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 23 menjelaskan bahwa Izin Tinggal Tetap adalah : "Izin yang

diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai Penduduk Indonesia”.

Setiap Orang Asing yang memperoleh izin untuk masuk ke wilayah Indonesia dan tidak memiliki pasport kebangsaan negara tertentu untuk izin tinggal tetap tidak dapat diberikan karena setiap Orang Asing yang akan memperoleh izin tinggal tetap di Indonesia diberikan apabila Orang Asing tersebut akan keluar wilayah Indonesia dan bermaksud untuk kembali ke negara Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap Orang Asing dapat memperoleh Izin tinggal tetap tergantung kepentingan dan keperluan serta tujuan oleh Orang Asing tersebut.

Orang Asing yang berencana masuk ke Negara Indonesia diawali dengan pengusulan dan permohonan dengan kepemilikan Pasport dan Visa tergantung kerjasama Negara Indonesia dengan negara yang akan melakukan kerjasama Bilateral maupun Regional. Kerjasama yang dilakukan oleh Negara Indonesia dengan Negara luar negeri bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik dan saling tukar informasi berkaitan dengan Pendataan, kebudayaan serta keunikan atau kelebihan dari negara tersebut, tergantung kepentingan dan kerjasama yang dijalin. Kerjasama dapat berupa Pertukaran Ekonomi, Sosial Budaya, serta Keamanan, kerjasama dilakukan oleh Presiden RI atau bagian yang telah disetujui oleh pemerintah untuk melakukan kerjasama sehingga disetiap negara yang telah terjalin hubungan kerjasamanya akan memiliki Kedutaan Besar (Konsulat Diplomatik) dimasing-masing negara.

Kerjasama tersebut terjalin karena adanya kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing negara sehingga saling membutuhkan satu dengan yang lain, seperti adanya pertukaran pelajar, dan pembelian armada pesawat tempur yang telah dilakukan Negara Indonesia terhadap negara luar negeri. Ada juga pertukaran tersebut dapat berbentuk "tekstil dan kerajinan tangan" antara Negara Indonesia dengan Negara luar negeri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian pada Pasal 10 dan Pasal 19 menjelaskan bahwa :

Pasal 10 :

"Setiap Orang yang memberikan kesempatan Orang Asing menginap di tempat kediamannya wajib melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal kedatangan Orang Asing tersebut".

Pasal 19 :

Ayat 1 : "Setiap Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap, wajib melaporkan kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia ditempat tinggal atau kediamannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak memperoleh izin tinggal tersebut".

Ayat 2 : "Setiap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila pindah alamat wajib melapor kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia di tempat tinggal atau kediamannya yang lama dan yang baru, dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal kepindahannya".

Ayat 3 : "Setiap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah melapor kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia setempat diberi Surat Keterangan Jalan (SKJ).

Kegiatan pelaporan ini dilakukan untuk mengantisipasi keberadaan Orang Asing tersebut dikewilayahan apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau keberadaannya secara Illegal masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang terdapat diseluruh dermaga, pelabuhan Negara Indonesia. Kita juga dapat mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Orang Asing tersebut selama berada di wilayah Republik Indonesia dengan harapan keberadaan Orang Asing dapat membantu dan mendukung kinerja Pemerintah Indonesia.

Uraian prosedur dan ketentuan terhadap keberadaan dan pengawasan orang asing di Indonesia, tentunya bagi warga negara asing yang telah melewati batas tinggal ataupun illegal masuk ke Indonesia maka dapat di deportasi secara paksa oleh Negara Indonesia, maka hal ini dimanfaatkan oleh Orang Asing salah satunya Pelaku inisial MB yang merupakan warga negara Bangladesh melakukan modus operandi mengaku warga negara Indonesia mengajukan permohonan Paspor Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

Pelaku inisial MB yang merupakan warga negara Bangladesh melakukan pengajuan Paspor ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dengan mengikuti prosedur pengajuan permohonan awal berupa : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Kerinci. Namun dalam proses pengajuan permohonan paspor Republik Indonesia di ke Kantor Imigrasi

Kelas I TPI Jambi pelaku kesulitan dalam komunikasi memakai Bahasa Indonesia, maupun bahasa Kerinci dan didukung oleh bentuk fisik bukanlah warga Indonesia serta pengakuan pelaku MB sebagai warga negara Bangladesh.

Dari hasil wawancara petugas layanan seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi, maka terbukti bahwa Pelaku MB melakukan pemalsuan dokumen kependudukan pengurusan Paspor RI dan langsung dilakukan tindak lanjut Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

Pengakuan Pelaku MB sebagai warga negara Bangladesh, masuk ke Indonesia secara Illegal saat bertemu dengan wanita Indonesia di Malaysia dan jatuh cinta kepada wanita tersebut. Pada saat di deportasi oleh otoritas Malaysia sebagai pendatang Illegal Tahun 2001 mengaku warga Negara Indonesia maka di deportasi ke Indonesia bersama wanita tersebut Pelaku MB menikah dengan wanita tersebut di Kerinci dan mempunyai Anak. Tujuan pembuatan Paspor RI untuk dipakai kembali ke negaranya Bangladesh dengan menggunakan dokumen-dokumen kependudukan Asli tetapi palsu.

Perbuatan Pelaku MB melakukan pemalsuan dokumen kependudukan Republik Indonesia yang merupakan warga negara Asing maka berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 126 C dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk

memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan oleh Pelaku MB dikenakan Pasal 126C Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka tertarik melakukan penelitian tesis dalam rangka menganalisa proses pertanggungjawaban warga negara Bangladesh dalam tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan RI dalam pengajuan permohonan Paspor Indonesia dengan judul :

Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Bangladesh Terhadap Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi Menurut Pasal 126 Huruf C Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penanganan pertanggungjawaban pidana warga Negara Bangladesh terhadap pemalsuan dokumen pengurusan paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi?

2. Apakah Kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap pelaku Warga Negara Bangladesh Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia?
3. Bagaimanakah upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi mengantisipasi terjadinya Warga Negara Asing melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pengurusan Paspor Republik Indonesia menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis proses penanganan pertanggungjawaban pidana warga Negara Bangladesh terhadap pemalsuan dokumen pengurusan Paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi;
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap pelaku Warga Negara Bangladesh Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambimengantisipasi terjadinya Warga Negara Asing melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pengurusan Paspor Republik

Indonesia menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dalam penanganan pertanggungjawaban pidana warga Negara Bangladesh terhadap pemalsuan dokumen pengurusan Paspor Republik Indonesia;
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang kajian penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana bidang imigrasi.

D. Kerangka Konsep

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur

delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana:

Menurut Chaerul Huda, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah :

Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²

3. Tindak Pidana:

Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana adalah :

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³

4. Pemalsuan

Menurut Adam Chazawi, pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang

²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 68.

³Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal. 7.

nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya⁴.

5. Dokumen Kependudukan:

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

6. Imigrasi

Menurut Herlin Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain⁵.

7. Illegal Immigran / Imigran gelap

Illegal Immigran adalah orang - orang yang masuk ke Indonesia baik secara sah maupun tidak yang dikarenakan satu hal menjadi tidak jelas statusnya. Imigran gelap terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Illegal stay, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia secara sah dan berdiam di Indonesia kemudian menjadi tidak sah karena overstay

⁴ Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2002, hal. 2-3.

⁵ Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing. Malang 2011. Hal. 129.

2) Ilegal Entry, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tidak sah tanpa surat perjalanan dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi lalu menghilang. Ilegal immigrant berstatus stateless adalah seorang imigran gelap yang tidak dianggap warga oleh Negara manapun atau seseorang yang tidak menikmati hak fundamental seperti warga lainnya di Negara tempat tinggalnya⁶.

8. Paspor Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 16, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

9. Deportasi

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 menurut Tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 36 Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia

10. Warga Negara Asing

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 menurut Tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 9 Warga Negara Asing adalah orang yang bukan warga Indonesia.

⁶ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007 hal. 20

11. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

E. Kerangka Teoritis

Sehubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah teori kebijakan hukum pidana, teori perbuatan pidana dan teori pertanggungjawaban pidana.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Salah satu bentuk upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana atau upaya penanggulangan terhadap kejahatan, adalah melalui kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Penggunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁷

⁷Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 92.

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Siswantoro Sunarso mengemukakan bahwa:

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *represssive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.⁸

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁹

Adapun mengenai istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Selengkapnya ia mengemukakan bahwa:

Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”.¹⁰

⁸Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal 15.

⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal. 11.

¹⁰*Ibid.*, hal. 25.

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperisikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹

Bertolak dari pengertian yang demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.¹²

Dari sudut pandang yang berbeda, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

Masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹³

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau

¹¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal 28.

¹²*Ibid.*

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996, hal. 25.

membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.¹⁴

Mengacu pada penggunaan hukum pidana dalam orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso bahwa dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- a. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan sprituil atas warga masyarakat;
- b. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).¹⁵

Berdasarkan paparan di atas di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan sebagai bagian integral dari kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang

¹⁴Lihat *Ibid.*, hal 29

¹⁵Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 32.

dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

2. Teori Perbuatan Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.¹⁶

Untuk lebih memahami pengertian tindak pidana yang berasal dari *strafbaar feit*, dapat dilihat beberapa definisi menurut sejumlah pakar hukum di bawah ini:

1. D. Simon, menjelaskan bahwa adalah : “*een strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande van een toekenningsvatbaar person*”. Terjemahan bebas: perbuatan salah yang melawan hukum, yang diancamkan pidana dan dilakukan oleh

¹⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 25.

- seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan rumusan tersebut, maka *strafbaar feit* tersebut mengandung unsur-unsur sbb:
- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan) tetapi juga “*een nalaten*” (mengabaikan);
 - b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;
 - c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.
2. Van Hamel, menjelaskan hal yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh D. Simon, dengan menambahkan “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dipidana (*strafbaar*);
 3. Pompe, membedakan pengertian *strafbaar feit* menjadi dua :
 - a. *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
 - b. *Strafbaar feit* suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dipidana.
 4. Jonkers, mengemukakan pengertian *strafbaar feit* dalam dua definisi, yaitu:
 - a. Definisi pendek : *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang diancam pidana oleh undang-undang;
 - b. Definisi panjang : *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

Sementara itu, R. Soesilo mengemukakan pengertian dari perbuatan pidana sebagai berikut:

Tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.¹⁸

¹⁷Sahuri L, *Op. Cit.*, hal. 31.

¹⁸R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 6

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Selengkapnya ia menjelaskan bahwa:

Strafbaar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “Normovertreding” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “Normovertreding” adalah suatu sikap atau perilaku atau “Gedraging” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “Onrechmatig”, “Wederechtelyk” atau melanggar hukum.¹⁹

Sementara itu, Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁰

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana

¹⁹P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7

²⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 12.

hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.²¹

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang

²¹Moeljatno, *Op. Cit.*, hal.23.

yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).²²

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.²³

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang

²²*Ibid.*

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁴

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

²⁴ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 41.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.²⁵

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hokum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.²⁶

Selanjutnya Sudarto, seperti dikutip oleh Sahuri L. menjelaskan bahwa:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-Undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau

²⁵Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.

²⁶Moeljatno, *Hukum Pidana II.*. Bina Aksara, Jakarta:, 1995, hal. 153.

nulla poena sine culpa). *Culpa* disini dalam arti luas, meliputi kesengajaan.²⁷

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Persoalan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pendapat mengenai hal itu, antara lain dikemukakan oleh Moeljatno, seperti dikutip Sahuri L. bahwa:

Antara perbuatan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau di sampingnya ada pertanggungjawaban; sebaliknya tidak mungkin adanya pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab bagi masyarakat Indonesia juga berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.²⁸

Pendapat lain dikemukakan oleh Chaerul Huda, yang berpendapat bahwa pengertian dari pertanggungjawaban pidana adalah:

Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu

²⁷Sahuri L. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif kebijakan Hukum Pidana Indonesia”, Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Pada Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hal. 35.

²⁸Sahuri L. *Op. Cit.*

adalah adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁹

Pendapat lain mengenai pertanggungjawaban pidana, dikemukakan oleh Sudarto, bahwa terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya seseorang pembuat atau pelaku tindak pidana, yakni ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, ada pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf.³⁰

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian dari pertanggungjawaban pidana dapat didekati dari pengertian tindak pidana, dimana perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa :

I. Unsur objektif itu meliputi:

- a. *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia

²⁹Chairul Huda, *Op. Cit.*

³⁰Sudarto, *Op. Cit.*

berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....

- b. *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
 - c. *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
 - d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.
- II. Sekarang apakah yang dimaksud dengan unsur subjektip dari norma pidana?. Ini adalah : kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat diper-tanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (*gila*) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....³¹

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga

dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu

³¹R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28.

mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.³²

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali, mengemukakan bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.³³

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas paling penting sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa untuk dapat dimintai atau dibebani pertanggungjawaban pidana, seorang pelaku tindak pidana atau seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku, haruslah memiliki unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan. Di samping

³²Chairul Huda, *Loc. Cit.*

³³ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 41.

itu, si pelaku tersebut haruslah mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian, kiranya menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban pidana atau pengenaan pidana akan menjadi efektif, manakala perumusan ketentuan pidana terhadap suatu tindak pidana, memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang unsur-unsur perbuatan pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap si pelaku.

E. Metode Penelitian

1. *Metode Pendekatan*

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yakni mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dihubungkan dengan pelaksanaannya dilapangan atau dalam kehidupan masyarakat.

2. *Spesifikasi Penelitian*

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana dalam penulisan ini penulis bermaksud untuk memberikan gambaran dan uraian mengenai proses penanganan pertanggungjawaban pidana warga Negara Bangladesh terhadap pemalsuan dokumen pengurusan Paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh dari :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan termasuk KUHP dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literature atau artikel di majalah, Koran maupun internet yang berhubungan dengan tesis ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk menghimpun data primer digunakan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan para responden yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kebutuhan.

4. Teknik Penarikan Sample

Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi. Untuk penarikan sample dilakukan secara *purposive sampling*, dimana penarikan sample dilakukan dengan cara terlebih dahulu

menetapkan kriteria (berdasarkan pertimbangan) apakah orang tersebut memenuhi kriteria atau tidak dan selanjutnya apakah responden yang dipilih dapat mewakili keseluruhan populasi.

Adapun responden yang penulis maksud adalah :

- a. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi berjumlah 1 (satu) orang;
- b. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambiberjumlah 1 (satu) orang;
- c. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambiberjumlah 1 (satu) orang.

5. *Metode Pengolahan Data*

Dari hasil semua data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan, diseleksi dan data tersebut diklasifikasikan. Setelah diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif.

6. *Analisa Data*

Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Sebagai pendahuluan dalam penelitian ini dikemukakan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Pidana, menguraikan pengertian dan ruang lingkup penegakan hukum pidana, kedudukan hukum pidana di dalam pencabangan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dan jenis delik dan sistem sanksi dalam hukum pidana dan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana. .

BAB III Menguraikan Tinjauan tentang Keimigrasian. Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang pengertian penduduk, warga negara dan orang asing, kedudukan hukum bagi orang asing, pengawasan terhadap orang asing, dan tindakan keimigrasian.

BAB IV Memuat hasil penelitian dan pembahasan terhadap perumusan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini, yang mencakup analisis Untuk memahami dan menganalisis proses penanganan pertanggungjawaban pidana warga Negara Bangladesh terhadap pemalsuan dokumen pengurusan paspor republik indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi; Kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap pelaku Warga Negara Bangladesh Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan

Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia; upaya upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambimengantisipasi terjadinya Warga Negara Asing melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pengurusan Paspor Republik Indonesia menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

BAB V Merupakan bab penutup berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.

BAB II
TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN
HUKUM PIDANA

A. Ruang Lingkup Penegakan Hukum.

1. Pengertian Penegakan Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴

Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin di pengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi-isi faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :

1) Hukum (undang-undang);

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang undang dalam material (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup :

³⁴Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, PT. RiNeka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 21

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata dalam undang-undang.³⁵

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan peranan (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah

³⁵*Ibid.*

beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

3). Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas

tersebut, antara lain, mencakup tenaga yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.

4). Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan;

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Didalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat yang mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

5). Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup;

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,

hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acak untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Penegakkan hukum (*Law Enforcement*) dalam operasionalnya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan yang berkaitan dengan berbagai aspek/faktor. Penegakkan hukum tidak hanya berkaitan dengan hukum itu sendiri, akan tetapi dengan manusianya, baik sebagai penegak hukum maupun masyarakatnya. Dalam pembahasan tentang penegakkan hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep Laurence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem hukum yang terdiri atas :

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
Di Indonesia, apabila berbicara tentang struktur dalam sistem hukum, termasuk di dalamnya adalah struktur atau institusi-institusi yang menentukan penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu, yang kalau di Indonesia substansi hukum adalah produk yang dihasilkan oleh badan legislatif, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Jadi dengan kata lain, Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan termasuk oleh penegak hukum itu sendiri.³⁶

Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegakan hukum, terlebih dahulu diketahui pengertian sistem hukum.³⁷ Menurut Friedman yang dikutip oleh Siswanto Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan local berskala kecil/mikro sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
3. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).³⁸

Secara konsep inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian

³⁶Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hal. 14-15

³⁷Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 69

³⁸*Ibid.*, hal. 70.

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁹

Manusia didalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai mana yang baik dan yang tidak baik. Pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai *inovatisme* dan seterusnya.

Didalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkrit lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi didalam bentuk kaidah-kaidah dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi

³⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal. 13

mempunyai unsur penilaian pribadi.⁴⁰ La Favre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁴¹

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer.

Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Menurut Siswanto Sunarso, penegakan hukum merupakan:

“....kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan sebagai *Social Engeneering*, memelihara dan mempertahankan hukum sebagai sosial kontrol kedamaian pergaulan hidup”⁴²

⁴⁰*Ibid.*, hal. 7.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, hal. 70-71.

Satjipto Rahardi menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁴³

Pendapat lain dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.⁴⁴

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut :

- (1) Peraturan sendiri.,
- (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan,
- (3) Aktivitas birokrasi pelaksana.,
- (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.⁴⁵

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan,

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hal. 24.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hal. 9.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 25.

apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁴⁶

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatur penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.⁴⁷

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 15.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 11.

dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.⁴⁸

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.⁴⁹

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (*legislatur*) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.⁵⁰

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,. hal. 173.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*.⁵¹

Kedua, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.⁵²

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa menurut

⁵¹Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hal. 16.

⁵²*Ibid.*

politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵³ Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁵⁴

Dari sudut pandang lainnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁵⁵

Esmi Warassih membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legalsubstance*), Kultur

⁵³Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25.

(*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.⁵⁶

Menurut Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.⁵⁷

Sementara itu, menurut Achmad Ali, sosialisasi Undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.⁵⁸

Baharuddin Lopa berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan

⁵⁶Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 29.

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta, 2003, hal .91.

⁵⁸Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 2008, hal. 9.

yang yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.⁵⁹

2. Hakekat Penegakan Hukum.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakekatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial kemudian kebijakan ini diimplimentasikan didalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Menurut Muladi mengatakan bahwa SPP mempunyai dimensi fungsional ganda. Disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, dilain pihak SPP berfungsi untuk pencegahan skunder yaitu mencoba untuk mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses diteksi, pembedanaan dan pelaksanaan pidana.⁶⁰

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai ragkaian penjabaran nilai tahap

⁵⁹Baharuddin Lopa, , *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001, hal.133.

⁶⁰Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 2 - 3

akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁶¹ Selanjutnya Soerjono Soekanto, mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 1). Faktor hukumnya sendiri, 2). Faktor Penegak hukum, 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.⁶²

B. Hukum Pidana.

1. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum.

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁶³

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga

⁶¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Op.Cit. hal.4-5*

⁶²*Ibid.*, hal. 25

⁶³R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2004, hal. 1

negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.⁶⁴

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah :

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.⁶⁵

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.⁶⁶

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*, hal. 3

⁶⁶*Ibid.* hal. 3-4

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

2. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).⁶⁷

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah

⁶⁷Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 5

satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut “*formeel strafrecht*” atau *strafprocesrecht*⁶⁸.

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁶⁹

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁷⁰

2. ⁶⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.

⁶⁹*Ibid.*, hal 5

⁷⁰Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut. Isi hukum pidana adalah menunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁷¹

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen

⁷¹*Ibid*

bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁷²

Sementara itu, Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materiil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁷³

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷⁴

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir

⁷²*Ibid.*

⁷³Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8

⁷⁴Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5

(3) Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir (1) sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir (2) pada pengertian yang telah dikemukakan di atas⁷⁵

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁷⁶

3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*, hal. 11

Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁷⁷

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷⁸

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁷⁹

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapya ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan

⁷⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

⁷⁸Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁷⁹R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 6

“*Normovertreding* adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁸⁰

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a. *Perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *Akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *Keadaan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum

⁸⁰P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hal. 7

tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.⁸¹

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”⁸²

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁸³

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

⁸¹R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28

⁸²*Ibid.*

⁸³C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.37.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁸⁴

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

⁸⁴Moeljatno, *Op. Cit.*, hal.23.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁸⁵

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁸⁶

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁸⁷

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

2. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

⁸⁷Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 41.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁸⁸

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁸⁹

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁹⁰

⁸⁸Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 93.

⁸⁹Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hal. 153.

⁹⁰Mahrus Ali, *Op. Cit.*

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

C. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.

Mengenai karakteristik perbuatan pidana, kiranya tepat dikemukakan pendapat R. Soesilo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁹¹

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran.

⁹¹R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 18

Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana".⁹²

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – "*Opzet*" (*delik dolus*) dan karena salahnya – "*Schuld*" (delik kulpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumnya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.
- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁹³

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*, hal. 20

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.⁹⁴

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁹⁵

Kedua tentang *delik komisionis dan delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan mengelepkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya

⁹⁴*Ibid.*, hal. 22- 24.

⁹⁵*Ibid.*

orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (Pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak pelaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan. ...⁹⁶

Ketiga, *delik dolus* dan *delik culpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (Pasal 351 KUHP), sedangkan delik *culpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (Pasal 359 dan 360 KUHP).⁹⁷

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (Pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).⁹⁸

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi* dan *delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*

dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁹⁹

Keenam, *delik propria dan delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (Pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.¹⁰⁰

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri (zelf standig)* dan *delik lanjutan (voortgezet)*. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...¹⁰¹

Selanjutnya tentang sanksi pidana, diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi. Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).¹⁰²

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹*Ibid.*, hal. 22- 24.

¹⁰²Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

Sementara menurut Herbet I. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*,

Sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive process of the criminal Law to be guilty of crime.*¹⁰³

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi.

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

- Pasal 10
Pidana terdiri atas :
- a. Pidana Pokok,
 1. Pidana mati
 3. Pidana penjara
 4. Pidana kurungan
 5. Pidana denda

¹⁰³*Ibid.*

- b. Pidana tambahan
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.¹⁰⁴

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya,

¹⁰⁴Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 175.

seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

D. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).

Menurut Lili Rasjidi sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, makna dari sistem adalah:

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain bergantung (*interdependence of its parts*).
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*).
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*).
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu. (*the parts cannot be understood if considered in isolation from whole*).
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.¹⁰⁵

Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah

¹⁰⁵Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal 89

dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹⁰⁶

Sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*).

Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku.

Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹⁰⁷

Romli Atmasasmita menjelaskan ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sebagai berikut:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

¹⁰⁶Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 84-85.

¹⁰⁷Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2005, hal. 13-14

4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.¹⁰⁸

Selanjutnya mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), sampai saat ini masih menjadi wacana yang hangat diantara para ahli hukum, dimana perdebatan tersebut dapat memperkaya wahana pemikiran mengenai konsep dan implementasi dari SPPT.

Sidik Sunaryo, merumuskan SPPT atau *integrated criminal justice sistem* sebagai *...the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...*¹⁰⁹

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.¹¹⁰

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa :

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan

¹⁰⁸Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 2006. hal. 10

¹⁰⁹Sidik Sunaryo. *Op. Cit.*, hal 256

¹¹⁰Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 47.

pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga masyarakat. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”.¹¹¹

Adapun alasan diperlukannya keterpaduan dalam SPP Indonesia, dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa apabila tidak terjadi keterpaduan antara sub sistem dalam SPP maka akan menimbulkan kerugian, berupa :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.¹¹²

Berdasarkan pemikiran dari para pakar hukum di atas, maka dalam perspektif hukum pidana Indonesia, SPP Indonesia menganut konsepsi “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dibangun dari sub sistem-sub yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

¹¹¹*Ibid.*, hal. 80.

¹¹²*Ibid.*, hal. 85.

Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹¹³

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.¹¹⁴

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi.

¹¹³*Ibid.*, hal. 140.

¹¹⁴*Ibid.*, hal. 143

Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan.

Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.¹¹⁵

Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.¹¹⁶

Sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas

¹¹⁵Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003) hal. 1.

¹¹⁶Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 142

penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim.

Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam melaksanakan tugasnya, akan mempengaruhi bahkan merugikan pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh sub sistem lainnya.

Mardjono Reksodiputro mengingatkan akan pentingnya sub sistem penegak hukum lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Efisiensi kepolisian (angka pengungkapan kejahatan yang tinggi yang disertai dengan penyidikan yang adil) merupakan prasyarat untuk administrasi pemasyarakatan yang baik, karena bila ini tidak terlaksana, maka: terpidana akan melihat dirinya sebagai “kambing hitam” yang tidak beruntung dan tidak akan mau mengikuti secara sukarela program pembinaan yang ada dalam lembaga;
- (b) Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara akan mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menampung penghuni di atas kapasitasnya, dan hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi masukan (*input*), menambah pengeluaran (*output*) dan mempersingkat penyidikan perkara;
- (c) Mengurangi beban (penghuni) lembaga pemasyarakatan dapat pula dilakukan melalui seleksi yang ketat terhadap perkara yang memang akan diajukan ke pengadilan dan juga dengan mempergunakan kemungkinan lain daripada pidana penjara (*alternative to imprisonment*); dan
- (d) Mencegah disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak merasakan dirinya diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap komponen-komponen

sistem peradilan pidana, termasuk terhadap lembaga masyarakat, yang akan menyukarkan pembinaannya.¹¹⁷

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kemampuan masing-masing sub sistem dalam SPP Indonesia, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat.

¹¹⁷Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 145-146.

BAB III

TINJAUAN TENTANG KEIMIGRASIAN

A. Pengertian Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migration* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau Negara menuju ke tempat Negara lain. Oxford Disctionary Of Law juga memberikan definisi sebagai berikut :
“*Immigration is the act of entering a country other than one’s native country with the intention of living there permanently*”.¹¹⁸

Dari definisi ini dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di suatu tempat baru, Oleh karena itu orang asing yang bertamasya, atau mengunjungi suatu konferensi internasional, atau merupakan rombongan misi kesenian dan olahraga, atau juga menjadi diplomat tidak dapat disebut sebagai imigran.

Imigrasi berasal dari kata „*migrate*” atau kata benda “*migration*” (bahasa inggris) , yang berarti “*go from one country or place of residence to settle in another*” (*the new webster handy college dictionary...*).¹¹⁹ jadi suatu imigrasi adalah perpindahan secara geografis, baik perorangan maupun secara berkelompok dari suatu tempat atau negara asal ke tempat atau negara lain dengan tujuan untuk menetap. Sekalipun pada mulanya imigrasi berarti perpindahan orang atau kelompok orang dari tempat asal ke tempat baru

¹¹⁸Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hal 10.

¹¹⁹Ajad Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, 2008, hal. 175

untuk tujuan menetap, namun dewasa ini mempunyai arti yang lebih luas. Mengacu pada lalu lintas orang antar negara, baik bersifat permanen maupun temporer. Perkembangan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang makin cepat dan kompleks, semakin memungkinkan hubungan antar negara dalam jangkauan waktu yang relatif singkat.

B. Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia.

1. Keimigrasian di Indonesia

Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintahan kolonial Belanda bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* ditimbang terimakan dari kepala Jawatan Imigrasi dari tangan pemerintah Belanda ke tangan pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian Indonesia, yaitu perubahan dari politik hukum yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintahan Kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan pada kepentingan Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dalam Pasal 1 menyebutkan : “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Menggunakan pendekatan gramatikal (tata bahasa) dan pendekatan semantika (ilmu tentang arti kata), definisi keimigrasian dapat kita jabarkan sebagai berikut : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu ihwal diartikan hal, perihal. Demikian, hal ihwal diartikan berbagai-bagai keadaan, peristiwa, kejadian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalu-lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan tempat lain, hilir-mudik, bolak-balik. Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :

- a) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan dalam Wilayah negara Republik Indonesia.
- b) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Unsur pertama, pengaturan lalu-lintas keluar masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu dipelabuhan laut, Bandar

udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Hukum dan HAM sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*).

Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar-masuk wilayah Indonesia tidak melalui TPI, merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Unsur kedua dari pengertian keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini “pengawasan” adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan.¹²⁰

Maka pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol apakah keluar-masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

a. Fungsi Keimigrasian

Dari uraian mengenai pengertian umum, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekatnya keimigrasian merupakan: Suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamana terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia.¹²¹

¹²⁰Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI-Press,2004, hal 20

¹²¹*Ibid.*, hal. 21

Dari pernyataan tersebut, maka secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep Trifungsi Imigrasi. Dimana konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung Trifungsi, yaitu :

1) Fungsi Pelayanan Masyarakat

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Pelayanan bagi warga negara Indonesia terdiri dari : Pemberian Paspor atau pemberian surat perjalanan Laksana Paspor atau Pas Lalu Lintas Batas dan pemberian Tanda Bertolak atau Masuk. Pelayanan bagi warga negara Asing terdiri dari:

- a) Pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM) berupa: Kartu Izin Tinggal Terbatas
- b) Keimigrasian (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian
- c) (DAHSUSKIM).
- d) Perpanjangan Izin Tinggal meliputi: Visa Kunjungan Wisata (VKW), Visa Kunjungan Sosial
- e) Budaya (VKSB), Visa Kunjungan Usaha (VKU).
- f) Perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.
- g) Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak.
- h) Pemberian Tanda Bertolak dan Masuk.

2) Fungsi Penegakan Hukum

Didalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakan kepada setiap orang yang berada diwilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan : Pemalsuan identitas, Pertanggungjawaban sponsor, Kepemilikan paspor ganda dan Keterlibatan dalam pelaksanaan aturan keimigrasian.

Penegakan hukum kepada warga negara asing (WNA) ditujukan pada permasalahan :

- a. Pemalsuan identitas warga negara asing (WNA).
- b. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing.
- c. Penyalahgunaan izin tinggal.
- d. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal.
- e. Pemantauan atau razia.
- f. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat proyustisia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan,

penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemeriksaan perkara, serta pengajuan perkara ke penuntut umum.

3) Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangannya dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Khusus Warga Negara Indonesia (WNI) tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka.

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara asing (WNA) adalah:

1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
2. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain khususnya di dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian.
3. Melakukan operasi intelejen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
4. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi orang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu

tertentu dan atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era globalisasi aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, terutama dibidang perekonomian, demi meningkatkan kesejahteraan. Cara mengantisipasinya, perlu menata atau mengubah peraturan perundang-undangan, secara sinergi baik dibidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Perubahan itu diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia Internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian serta menghindari adanya tumpang tindih peraturan.

Didalam perkembangan Trifungsi imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan satu bagian yang tak terpisahkan karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian berarti sama atau identik dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya.

Didalam rangka memelihara kondisi keamanan yang kondusif secara otomatis fungsi penegakan hukum keimigrasian harus dilaksanakan secara terus-menerus. Sedangkan fungsi baru yaitu sebagai fasilitator pembangunan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi

keimigrasian lainnya. Hal ini terlihat ketika jasa keimigrasian telah menjadi bagian dari infrastruktur perekonomian.

C. Jenis-jenis Izin Keimigrasian

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan:

- (1) Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- (2) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal diplomatik;
 - b. Izin Tinggal dinas;
 - c. Izin Tinggal kunjungan;
 - d. Izin Tinggal terbatas; dan
 - e. Izin Tinggal tetap.

a. Izin Tinggal Diplomatik

Izin Tinggal Diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan visa diplomatik dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri.

b. Izin Tinggal Dinas

Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing yang melaksanakan tugas resmi dari Pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat diplomatik.

c. Izin Tinggal Kunjungan.

Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara

lain. Izin Tinggal Kunjungan diberikan dalam rangka: Tugas pemerintahan, Usaha, Kegiatan Sosial Budaya dan Pariwisata. Izin Tinggal kunjungan dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, antara lain :

1. Wisata
2. Keluarga
3. Sosial
4. Seni dan Budaya
5. Tugas pemerintahan
6. Olahraga yang tidak bersifat komersial
7. Studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat
8. Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia.
9. Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak.
10. Jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
11. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
12. Melakukan pembicaraan bisnis.
13. Melakukan pembelian barang.
14. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar.
15. Mengikuti pameran internasional.

16. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia.
17. Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia.
18. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam berkerja.
19. Meneruskan perjalanan ke negara lain.
20. Bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

Izin Tinggal Kunjungan diberikan untuk jangka waktu :

1. Izin kunjungan untuk keperluan tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya, atau usaha diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut, untuk setiap kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari.
2. Izin kunjungan untuk keperluan pariwisata diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk dan tidak dapat diperpanjang.
3. Izin kunjungan ex visa kunjungan saat kedatangan diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
4. Izin kunjungan ex bebas visa kunjungan singkat diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk dan tidak dapat diperpanjang.
5. Izin kunjungan ex Visa kunjungan diplomatik (dinas) diberikan sesuai dengan visanya.

Permintaan perpanjangan izin kunjungan diajukan oleh orang asing, kuasanya atau sponsornya kepada kepala kantor imigrasi yang di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Persyaratan untuk memperoleh izin kunjungan adalah :

1. Memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku minimal 6 (enam) bulan.
2. Memiliki *through ticket* atau *retrun ticket* yang masih berlaku.
3. Tidak termasuk dalam daftar pencegahan atau penangkalan.
4. Memiliki visa kunjungan, kecuali yang dibebaskan dari keharusan memiliki visa dan telah memperoleh izin masuk.

Izin tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal Kunjungan:

1. Kembali ke negara asalnya.
 2. Izinnya telah habis masa berlakunya.
 3. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Terbatas.
 4. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
 5. Dikenai Deportasi; atau
 6. Meninggal dunia.
- d. Izin Tinggal Terbatas.

Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada :

1. Orang asing pemegang Izin masuk dengan Visa Tinggal Terbatas.

2. Anak yang lahir dan berada di Wilayah Indonesia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang tua pemegang Izin Tinggal terbatas.
3. Anak yang lahir dan berada di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari ibu Warga Negara Indonesia dan ayahnya tidak memiliki Izin Tinggal Terbatas.
4. Orang asing yang mendapat alih status izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas.

Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada mereka yang bermaksud untuk :

1. Menanamkan Modal.
2. Bekerja.
3. Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan.
4. Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah.
5. Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan atau anak sah dari seorang Warga Negara Indonesia.
6. Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan anak-anak sah dibawah umur dari orang asing.
7. Repatriasi.

e. Izin Tinggal Tetap

Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di Indonesia. Perpanjangan Izin Tinggal tetap diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum izin tinggal tetap berakhir. Dalam hal izin

tinggal tetap berakhir sedangkan keputusan Direktur Jendral Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan dapat memberikan perpanjangan sementara izin tinggal tetap paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak izin tinggal tetap berakhir.

D. Hukum Keimigrasian Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa ilmu hukum positif sebagai induk, yaitu ilmu hukum kepidanaan, ilmu hukum keperdataan, ilmu hukum kenegaraan, dan ilmu hukum internasional.¹²² Sejalan dengan perkembangan zaman, telah tumbuh pula berbagai cabang ilmu hukum sebagai disiplin hukum baru, seperti hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum pajak, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum keimigrasian. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum yang menjadi induknya, hukum keimigrasian adalah bagian dari ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan cabang ilmu dari hukum administrasi negara.¹²³

Hal ini terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara (*bestuur*) dan pelayanan masyarakat (*public dienst*), bukan pembentuk Undang-Undang dan bukan juga fungsi peradilan. Keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum administrasi negara. Sesungguhnya, masalah keimigrasian justru merupakan sebagian kebijakan organ administrasi negara yang melaksanakan kegiatan pemerintahan. Kebijakan yang dimaksud adalah gambaran dari

¹²²A. Ridwan Halim, Flora Liman P, *Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi*, Jakarta, UKI, 2002, hal. 22

¹²³Imam Santoso, *Op.Cit.*, hal.39

perbuatan hukum pemerintah. Contoh, kewenangan imigrasi untuk menangkal dan mencegah orang yang hendak masuk atau keluar dari Wilayah Indonesia.

Luas lingkup keimigrasian tidak lagi hanya mencakup pengaturan, penyelenggaraan keluar masuk orang dari dan kedalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar dari wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk ke wilayah Indonesia demi kepentingan umum, penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana keimigrasian, serta pengaturan prosedur keimigrasian dan mekanisme pemberian izin keimigrasian. Maka, dapat dikatakan bahwa fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan merupakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.¹²⁴ Hukum administrasi negara mengatur tata cara menjalankan pemerintahan atau administrasi negara serta mengatur hubungan antara aparatur administrasi negara dan masyarakat yang mencakup dua hal pokok. *Pertama*, mengatur tata cara administrasi negara (diperkenankan atau diwajibkan) yang mencampuri kehidupan masyarakat, seperti tata cara berpergian ke luar negeri, pemberian izin masuk ke dalam negeri, dan izin

¹²⁴Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional", disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, 14 Januari 2000 hal. 7.

bertempat tinggal di Indonesia. *Kedua*, mengatur tata cara melindungi masyarakat dari pelanggaran hak warga negara ataupun dari bahaya yang ditimbulkan atau berkaitan dengan orang asing.

Berhubung hukum keimigrasian harus mengikuti dan tunduk pada asas-asas dan kaidah hukum administrasi negara umum, terdapat dua asas umum yang harus diterapkan dalam setiap implementasi peran keimigrasian, yaitu :

1. Asas-asas umum penyelenggaraan administrasi yang baik yang mencakup asas persamaan perlakuan, asas dapat dipercaya, asas kepastian hukum, asas motivasi benar, asas larangan melampaui wewenang, asas tidak sewenang-wenang, asas keseimbangan, dan asas keterbukaan. Oleh karena itu setiap tindakan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan bagi koreksi dan pelaksanaan kewajiban hukum aparatur keimigrasian atau ganti kerugian apabila sudah tidak mungkin dipulihkan. Setiap keputusan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan atau pembatalan yang disertai ganti kerugian.
2. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara dilaksanakan menurut ukuran hukum yang berlaku mencakup ukuran kewenangan, ukuran isi tindakan atau isi keputusan, ukuran tata cara melakukan tindakan atau membuat keputusan, sebab tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dapat mengakibatkan tindakan atau keputusan yang bersangkutan batal demi hukum.¹²⁵

Dalam perspektif yang lebih besar lagi, dapat dikatakan bahwa hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum ekonomi. Dalam perspektif pembangunan nasional, hukum mempunyai peranan yang penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, sebab melalui hukum, selain ditetapkan hak dan kewajiban, proses, serta kelembagaan dari setiap kegiatan interaksi

¹²⁵*Ibid.*, hal. 9

ekonomi, juga diberikan kepastian mengenai subjek dan objek hukum dalam setiap kegiatan ekonomi. Karena semakin banyak peraturan yang mengatur bidang perekonomian dengan menggunakan kaidah hukum administrasi negara ini, terbentuklah bidang hukum baru yang disebut hukum ekonomi dalam arti sempit yang diberi nama *droit economique*.

Hal yang membuktikan bahwa kaidah hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum ekonomi dalam arti sempit adalah ketika kepemilikan hak orang asing atas satuan rumah susun di Indonesia hanya diberikan apabila orang asing tersebut adalah pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). KITAS ini merupakan produk administrasi negara yang berasal dari kaidah keimigrasian. Demikian pula dengan pemberian izin keimigrasian, seperti izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, yang dikaitkan dengan investasi pekerjaan, aktivitas perdagangan, dan pembicaraan transaksi bisnis.

E. Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalulintas orang di tuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan

pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain.

Penyelundupan migran adalah setiap usaha untuk mendapatkan, langsung atau tidak langsung, uang atau keuntungan materil lain dari masuknya orang secara ilegal (*illegal entry*) ke suatu negara dan orang tersebut bukan warga negaranya atau bukan warga yang mempunyai hak tinggal permanen. Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:

1. Pembatasan ,perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia,
3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.¹²⁶

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang tentang keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang

¹²⁶*Ibid.*

asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut.

F. Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses, cara perbuatan memalsu. Pemalsuan merupakan salah satu kejahatan yang timbul dalam masyarakat yang dapat merugikan bagi negara dan masyarakat itu sendiri. Pengaturan mengenai pemalsuan surat merupakan pengaturan yang dilakukan dalam melindungi kepentingan umum terhadap kepercayaan tentang kebenaran suatu surat.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, dimana sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Ada beberapa pengertian mengenai pemalsuan :

- a. Menurut hukum romawi Yang dipandang sebagai *de elgenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan surat ialah, "Pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang dan baru kemudian ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut dalam doktrin juga disebut quasi falsum atau pemalsuan yang sifatnya semu.
- b. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum Pemalsuan itu terjadi jika sesuatu yang tidak nyata itu dianggap sebagai sesuatu yang nyata. Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya

atau suratnya tidak benar dianggap sebagai kebenaran. Mengenai definisi pemalsuan yang luas sehingga dapat digolongkan dalam jenis penipuan maka kriteria pemalsuan harus dicari di dalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan surat dapat digolongkan kedalam kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas surat seakan-akan asli atau benar, sedangkan sebenarnya keasliannya tersebut tidak ada. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa yang digambarkan surat tersebut adalah benar atau asli.

Mengenai unsur daripada membuat secara palsu dan memalsu. Perbuatan membuat secara palsu dapat berhubungan dengan tanda tangan maupun isi tulisan. Surat palsu yang dimaksud disini adalah dapat berupa bahwa seluruh surat (baik isi maupun tanda tangan), atau hanya sebagian surat saja yang palsu, yaitu hanya mengenai tanda tangannya saja atau isinya yang tidak benar (palsu) digambarkan seolah-olah sebagai berasal dari orang yang namanya tersebut dibawah tulisan. Sedangkan pengertian memalsu yaitu dengan mengubah surat tanpa hak atau tanpa wewenang baik yang mengenai tanda tangannya maupun yang mengenai isinya. Dalam hal ini tidak peduli apakah isi yang ditempatkan sebagai gantinya itu benar atau tidak benar. Siapapun yang mengubah isi yang tidak benar dari sesuatu surat menjadi benar adalah memalsu surat.

BAB IV

KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARGA NEGARA BANGLADESH TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN PENGURUSAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI MENURUT PASAL 126 HURUF C UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

A. Proses Penanganan Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Bangladesh Terhadap Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi memiliki sejarah dibentuknya maka pada awal ini diuraikan sejarahnya yaitu berawal pada tahun 1953 Kantor Imigrasi Jambi dibentuk berdasarkan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 28 Nopember 1953 No. J.M.2/19/14. Pada awal berdirinya wilayah kerja Kantor Imigrasi Jambi adalah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, dan Kotamadya Jambi. Sebagai Sarana gedung kantor yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas ketika itu meminjam gedung Yayasan Putra Retno yang berlokasi di Jl. Raden Mattaheer Kotamadya Jambi. Pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang dilaksanakan untuk pertama kalinya adalah melakukan persiapan-persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Orang Asing dan kegiatan lain yang masih minim sekali. Adanya perkembangan daerah Propinsi Jambi ternyata hal tersebut berpengaruh pula terhadap perkembangan Kantor Imigrasi Jambi, karena

dengan dibentuknya Kabupaten Muara Bungo pada tahun 1956 dan masuknya Kabupaten Kerinci yang sebelumnya merupakan daerah bagian Sumatera Barat menjadi bagian daerah Propinsi Jambi, maka wilayah kerja Kantor Imigrasi Jambi yang semula 3 daerah, berkembang menjadi 6 daerah sehingga wilayah kerjanya adalah :

1. Kotamadya Jambi,
2. Kabupaten Tanjung Jabung.
3. Kabupaten Batanghari
4. Kabupaten Muara Bungo
5. Kabupaten Merangin
6. Kabupaten Kerinci.

Pada tahun 1956 Kantor Imigrasi Jambi yang semula berlokasi di Jl. Raden Mattaher pindah ke lokasi baru di Jl. Dr. Samratulangi No. 3 Jambi dengan menempati sebuah ruko terbuat dari kayu yang dipinjamkan oleh seorang pedagang warga negara Tionghoa. Lokasi Kantor Imigrasi Jambi tersebut sangat strategis karena berada dipusat kota Jambi, dan berada di pinggir Sungai Batanghari sebagai daerah pelabuhan satu-satunya di Propinsi Jambi. Baru pada tahun 1971 Kantor Imigrasi Jambi mengajukan proyek pembangunan gedung di atas tanah milik Administrasi Pelabuhan/Pelindo yang disewa. Pada tahun 1972 dimulai pelaksanaan pembangunannya dan selesai pada tahun 1973. Pada tahun yang sama Kantor Imigrasi Jambi menempati gedung yang berlokasi persis di depan kantor lama di Jl. Dr. Samratulangi No. 2 Jambi. Seiring dengan telah berfungsinya Kantor Imigrasi

Jambi pada tahun 1973 kegiatan keimigrasian terus mengalami peningkatan, demikian pula untuk perkembangan wilayah dalam pengawasan keimigrasian, maka pada tahun 1982 dibentuk Pos Pendaratan Imigrasi di daerah Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung yang merupakan pintu gerbang untuk masuknya kapal-kapal yang datang dan berangkat ke luar negeri dari Kota Jambi.

Dasar pemikiran dibentuknya Pos Pendaratan Imigrasi di Muara Sabak tersebut adalah banyaknya kapal-kapal asing yang bertonase besar mendarat di pelabuhan Muara Sabak, namun penyelesaian pendaratan kapal dan penumpang waktu itu dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bea dan Cukai. Atas dasar itu maka pada tahun 1981 diadakan serah terima tugas pendaratan dari Kepala Bea Cukai Muara Sabak kepada Kepala Kantor Imigrasi Jambi. Dalam pelaksanaan tugas pada Pos Imigrasi Muara Sabak tersebut ditempatkan 2 (dua) Pegawai Tata Usaha secara bergiliran dengan tugas hanya melaksanakan penyelesaian pendaratan terhadap kapal-kapal yang datang dan berangkat dari dan ke luar negeri melalui wilayah kerja Kantor Imigrasi Jambi.. Gedung kantor yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas di Muara Sabak adalah bergabung dengan Agen Pelnis Jambi, dan baru tahun 1983 dibangun gedung baru dan dua unit rumah dinas untuk sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan tugas di Muara Sabak.

Pada tahun 1983, diupayakan lagi kemungkinan pembukaan Pos Imigrasi di Kuala Tungkal. Selanjutnya pada awal Oktober 1983 Pos Imigrasi Kuala Tungkal dibuka dengan peresmiannya dilakukan oleh Bupati dan

Muspida daerah setempat. Pelaksanaan Kegiatan keimigrasian dilaksanakan oleh 2(dua) orang pegawai secara bergiliran, dengan tugas menerima berkas permohonan dan penyelesaiannya tetap dilaksanakan di Kantor Imigrasi Jambi dengan mengirimkan berkas pemohon, serta melaksanakan penyelesaian pendaratan kapal-kapal datang dan berangkat keluar negeri melalui Pelabuhan Kuala Tungkal. Untuk sarana gedung kantor yang dipergunakan adalah rumah rakyat setempat yang dikontrak. Pos Imigrasi ini dalam perkembangannya merupakan cikal bakal dari dibentuknya kantor Imigrasi Kuala Tungkal. Pada tahun 1986 sejak dibentuknya Kantor Imigrasi Kelas III Kuala Tungkal dengan wilayah kerja meliputi seluruh daerah Kabupaten Tanjung Jabung sehingga sepenuhnya wilayah tersebut tidak lagi menjadi wilayah kerja kantor Imigrasi Jambi.

Dengan wilayah kerja yang sudah berkurang tersebut, kegiatan Kantor Imigrasi Jambi tidak begitu mengalami perubahan yang sangat berarti khususnya dalam pelayanan keimigrasian, setiap tahun pelayanan mengalami peningkatan mengikuti dinamika pembangunan Propinsi Jambi. Untuk menghadapi perkembangan Propinsi Jambi yang sangat pesat dari waktu-ke waktu, maka Kantor Imigrasi Jambi sebagai instansi pemerintah harus merespon perkembangan tersebut sehingga dapat diberikan pelayanan yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut pada Tahun Anggaran 1983/1984 dan 1984/1985 telah dilaksanakan pembangunan Gedung Kantor Imigrasi yang berlokasi di Jl.Arief Rachman Hakim Telanaipura Jambi. Kantor ini merupakan kantor yang digunakan Kantor Imigrasi Jambi sekarang ini, yang

terletak di atas tanah seluas 2000 m² meskipun gedung tersebut baru dapat di pakai oleh pada tahun 1995 karena pada tahun 1986 gedung tersebut dipakai oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jambi.

Pada era tahun 1995-2000 Kantor Imigrasi Jambi pengembangan wilayah kerja karena terjadi pemekaran daerah di Propinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 yang membentuk kabupaten baru yaitu, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muara Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Atas dasar itu maka wilayah kerja Kantor Imigrasi Jambi berkembang kembali menjadi :

1. Kota Jambi.
2. Kabupaten Muara Jambi.
3. Kabupaten Batanghari.
4. Kabupaten Muara Tebo.
5. Kabupaten Muara Bungo.
6. Kabupaten Sarolangun.
7. Kabupaten Merangin (sebelumnya Kab.Sarko).
8. Kabupaten Kerinci.
9. Kota Sungai Penuh.

Sedangkan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kuala Tungkal. Seiring dengan upaya pemerintah daerah Propinsi Jambi dalam menarik Investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri daerah Kota Jambi maupun daerah kabupaten saling berusaha untuk memajukan daerah masing-masing dengan melakukan studi-studi

banding ke luar negeri. Untuk itu pada bulan Juli 2003 Bandara Sultan Thaha Jambi atas gagasan Pemda Propinsi Jambi telah dibuka jalur penerbangan ke luar negeri (Singapura) untuk Charter Flight dengan jadwal 1(satu) minggu 2 (dua) kali penerbangan, yaitu setiap Senin dan Jumat. Guna kelancaran penerbangan tersebut Kantor Imigrasi Jambi telah melaksanakan Pelayanan Keimigrasian sesuai dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan pesawat dimaksud. Dengan demikian Kantor Imigrasi Jambi senantiasa menyesuaikan dengan segala perkembangan di tingkat lokal maupun nasional.

Tepat pada tanggal 9 November 2016 telah diresmikan oleh Gubernur Jambi yaitu H. Zumi Zola Zukifli .Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci berdasarkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4767/M.PANRB/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Palopo dan Kantor Imigrasi Kelas III Bima. Sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambimenjadi :

1. Kota Jambi;
2. Kabupaten Muaro Jambi;
3. Kabupaten Batanghari;
4. Kabupaten Sarolangun;
5. Kabupaten Tebo;
6. Kabupaten Bungo.

7. Sedangkan Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menjadi Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci.

Untuk menambah luasnya cakupan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi, sekaligus untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan keimigrasian, di Kabupaten Bungo dibuka Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi yang telah dibuka sejak tanggal 21 Mei 2018. Tepat pada tanggal 13 Juli 2018 diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambiberubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam bidang imigrasi memiliki visi, misi, motto dan janji layanan sebagai berikut :

VISI
MASYARAKAT MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM

MISI
MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA

MOTTO
MELAYANI DENGAN TULUS

JANJI LAYANAN
1. KEPASTIAN PERSYARATAN
2. KEPASTIAN BIAYA
3. KEPASTIAN WAKTU PENYELESAIAN

Berdasarkan uraian diatas ditemukan kasus di Kantor Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi yaitu **Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor**

Republik Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Pelaku inisial MB yang merupakan warga negara Bangladesh melakukan pengajuan Paspor ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dengan mengikuti prosedur pengajuan permohonan awal berupa : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Kerinci. Namun dalam proses pengajuan permohonan paspor Republik Indonesia di ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi pelaku kesulitan dalam komunikasi memakai Bahasa Indonesia, maupun bahasa Kerinci dan didukung oleh bentuk fisik bukanlah warga Indonesia serta pengakuan pelaku MB sebagai warga negara Bangladesh.

Dari hasil investigasi petugas layanan seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi, maka terbukti bahwa Pelaku MB melakukan pemalsuan dokumen kependudukan pengurusan Paspor RI dan langsung dilakukan tindak lanjut Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

Pengakuan Pelaku MB sebagai warga negara Bangladesh, masuk ke Indonesia secara Illegal saat bertemu dengan wanita Indonesia di Malaysia dan jatuh cinta kepada wanita tersebut. Pada saat di deportasi oleh otoritas Malaysia sebagai pendatang Illegal Tahun 2001 mengaku warga Negara Indonesia maka di deportasi ke Indonesia bersama wanita tersebut Pelaku MB menikah dengan wanita tersebut di Kerinci dan mempunyai Anak. Tujuan

pembuatan Paspor RI untuk dipakai kembali ke negaranya Bangladesh dengan menggunakan dokumen-dokumen kependudukan Asli tetapi palsu.

Perbuatan Pelaku MB melakukan pemalsuan dokumen kependudukan Republik Indonesia yang merupakan warga negara Asing maka berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 126 C dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan oleh Pelaku MB dikenakan Pasal 126C Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Perbuatan pelaku MB yang tertangkap tangannya dalam pengajuan permohonan PAspor RI dengan data data kependudukan RI yang ternyata diperoleh tidak mengikuti prosedur yang benar

Atas dasar hasil keterangan tersangka dan bukti-bukti otentik tersebut kemudian Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi memerintahkan untuk melanjutkan proses penyelidikan dan Penyidikan. Terkait dengan hasil Pemeriksaan dan bukti permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / Paspor Republik Indonesia diketahui bahwa yang bersangkutan mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / Paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi, maka tersangka telah dengan sadar dan bertanggung jawab mencoba memperoleh Dokumen Perjalanan

Republik Indonesia / paspor Republik Indonesia dengan memberikan keterangan yang tidak benar dikarenakan keterangan yang sebenarnya dirinya adalah Warga Negara Bangladesh yang masuk ke Indonesia dengan cara illegal . Keterangan dan data yang terlampir dalam berkas permohonan SPRI dapat disimpulkan sebagai data dan keterangan yang tidak benar dan tidak sah sehingga atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa tersangka telah terbukti memenuhi unsur pasal dan dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan Analisa Fakta sebagaimana tersebut sebelumnya, maka tersangka MB diduga kuat telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dalam pasal 126 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsurnya antara lain:

- Setiap Orang

Setiap orang dalam hal ini dimaksud tidak terbatas yaitu WNI maupun WNA, dimana yang dalam hal ini adalah Tersangka MB

- Dengan Sengaja

Dengan sengaja dalam hal ini adalah dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak lain, dimana Tersangka berdasarkan

keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan mengakui bahwa dirinya berniat untuk mengajukan permohonan SPRI di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambidengan tujuan untuk kembali ke Bangladesh

- Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar

Keterangan yang tidak benar yang dimaksud dalam hal ini adalah data identitas yang dipergunakan dalam data identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah atas nama pelaku dan seorang Wanita Warga Negara Indonesia

- Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam hal ini dimana Tersangka MBtelah terbukti mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia / Paspor Republik Indonesia secara resmi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambipada tanggal 15 Maret 2016 dengan Nomor Permohonan 1091000000190098.

Tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh tersangka MB di Kantor Imigrasi Kelas I Jambi. berdasarkan Pasal 84 KUHP berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi.

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta, analisa perkara dan analisa hukum, maka terhadap tersangka MB sebagai orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 126 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinilai cukup bukti untuk proses penyidikan tidak pidana keimigrasian.

Tindakan Keimigrasian atau Tindakan Administratif di luar Sistem Peradilan Pidana, dan aspek penegakan hukum secara *pro iustitia* (proses peradilan) yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana. Keseluruhan peraturan perundang-undangan keimigrasian pada dasarnya termasuk dalam keluarga Hukum Administrasi, oleh karenanya Penalisasi dalam Undang-Undang Keimigrasian dapat dibenarkan, secara umum biasanya sanksi penal dalam Hukum Administratif adalah ringan, namun dalam kenyataannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian karena memuat ancaman sanksi pidana penjara dan sebagian besar digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dianggap berat.

Adalah sesuatu hal yang tidak lazim mengingat hukum pidana hanya sebagai pengawal (penjaga) hukum administratif. Sebagai produk hukum maka Undang-Undang Keimigrasian menetapkan formulasi Kebijakan Penal ada sanksi administratif yang berdiri sendiri dan juga dioperasionalisasikan dan diintegrasikan ke dalam Sistem Pidana (Pemidanaan). Kemudian hanya ada pengaturan Pidana Pokok dan menyebutkan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan atau pelanggaran.

Beberapa pertimbangan yang menyebabkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian yang termasuk dalam Hukum Administratif di

mana ancaman pidananya tergolong berat, tidak ringan sebagaimana lainnya, yaitu:

1. Keimigrasian berkaitan erat dengan penegakan kedaulatan negara, ketentuan-ketentuan keimigrasian merupakan bagian dari instrumen penegakan Kedaulatan Negara.
2. Keimigrasian berkaitan erat dengan Sistem Keamanan Negara, aspek keimigrasian terkait langsung dengan kegiatan intelijen, dukungan terhadap penegakan hukum secara umum misalnya pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan dan sebagainya.
3. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pencapaian kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan keimigrasian terhadap para wisatawan, investor asing dan lain-lain kegiatan yang mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam rangka Pembangunan Nasional.
4. Keimigrasian berkaitan dengan hubungan internasional baik dalam bentuk pelayanan maupun penegakan hukum ataupun dalam bentuk kerjasama secara bilateral maupun internasional.
5. Keimigrasian berkaitan langsung dengan upaya-upaya memerangi kejahatan yang bersifat terorganisir dengan *scope international*, sesuai dengan konvensi-konvensi PBB, termasuk dalam hal penanganan *refugee dan asylum seekers*.
6. Keimigrasian berkaitan dengan tuntutan universal, mengenai hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia yang sudah berlaku secara universal.¹²⁷

Berdasarkan hal-hal di atas pertimbangan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian yang digolongkan ke dalam rumpun hukum administratif menjadi sesuatu yang khusus dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sejenis dalam hukum administratif.

Dari berbagai kasus keimigrasian yang diselesaikan melalui proses *pro justitia*, ternyata dari jenis kejahatan yang terjadi dan sanksi pidana yang berat, hampir keseluruhan vonis hakim melalui Pengadilan Pidana adalah

¹²⁷Bisri, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi, wawancara tanggal 20 Agustus 2021

tidak sesuai dengan ancaman sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi dan seluruh proses pembuktian dipenuhi sesuai ketentuan dan hal ini selalu terbukti dengan pernyataan hakim pada setiap amar putusan bahwa kejahatan yang terjadi terbukti secara sah dan meyakinkan.

Namun demikian sanksi hukum yang dijatuhkan adalah terlalu ringan dan tidak rasional apabila dibandingkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dalam membuat berkas perkara yang cukup rumit dan memerlukan waktu serta biaya, dari hasil penelitian terungkap bahwa untuk setiap perkara diperoleh waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan, dengan biaya sesuai yang dianggarkan oleh pemerintah sebagai anggaran penyidikan.¹²⁸

Selain itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada hampir setiap kasus keimigrasian dapat dikenakan Tindakan Keimigrasian (Tindakan Administratif), hal ini terjadi karena kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sangat luas dan seperti suatu pasal karet.¹²⁹

Penentuan apakah dikenakan Tindakan Keimigrasian ataukah diproses melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi. Kemudian ketidakjelasan sanksi administratif yang diberlakukan terhadap ancaman yang bukan bersifat administratif terjadi secara meluas dalam hal penegakan hukum keimigrasian.

¹²⁸M. Hidayat, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 25 Agustus 2021

¹²⁹Eko Setiawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 30 Agustus 2021

Sebagai suatu instrumen penegakan hukum, Undang-Undang Keimigrasian memuat klausul penangkalan tidak hanya terhadap warga negara asing tapi juga terhadap warga negara Indonesia, walaupun proses dan persyaratan untuk menetapkan penangkalan terhadap WNI cukup ketat namun norma tersebut jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang juga sudah diatur dalam TAP MPR.

Sebagai warga masyarakat dunia yang harus selalu mengikuti norma-norma yang berlaku secara internasional melalui konvensi-konvensi yang ada Undang-Undang Keimigrasian tidak mengatur secara khusus/spesifik terhadap kejahatan yang berdimensi internasional yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan lintas antar negara.

Seorang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri. Pada umumnya negara-negara diakui memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi dan merekonduksi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara.

Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, maka negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatur mengenai kewajiban, yaitu setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

- a. Memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya.
- b. Perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya.

Pengawasan orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat *administratif* yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian, pengawasan yang bersifat *operasional*, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dilakukan secara terkoordinasi. Ada dua hal yang menjadi sasaran pengawasan terhadap orang asing, yaitu pengawasan terhadap keberadaannya dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing.¹³⁰

Aspek pengawasan kegiatan orang asing memerlukan suatu kegiatan terkoordinir antar instansi dalam hal pelaksanaan pengawasannya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku koordinator Tingkat Pusat (Nasional) bersama badan atau instansi pemerintah lainnya yang terkait sebagai pelaksana pengawasan orang asing secara terkoordinasi yang disebut Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Pada dasarnya pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Pejabat Imigrasi selaku

¹³⁰Eko Setiawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 30 Agustus 2021

operator pelaksana. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan Keamanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dilakukan secara terpadu, dan TIMPORA dibentuk di tingkat Pusat, di tingkat Propinsi dan di tingkat daerah.

Penegakan Hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Sedangkan *implementasi penegakan hukum keimigrasian* sesuai dengan aturan hukum yang ada adalah berupa tindakan yang bersifat administratif dan tindakan melalui proses peradilan (*pro justitia*). Sedangkan petugas penegak hukum keimigrasian ditentukan oleh Undang-Undang adalah Pejabat Imigrasi yang dalam hal ini sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS Imigrasi).¹³¹

Dalam prosesnya maka penegakan hukum keimigrasian dimulai dari titik tolak hal ikhwal keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.

¹³¹Eko Setiawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 30 Agustus 2021.

Instrumen penegakan hukum dalam hal pengawasan lalu lintas orang antar negara adalah:

- a. Dilakukan penolakan untuk masuk terhadap orang yang terkena penangkalan khususnya orang asing dan dapat berlaku juga terhadap warga negara Indonesia (yang terkena penangkalan).
- b. Dilakukan penolakan untuk berangkat keluar negeri terhadap orang-orang yang terkena pencegahan berlaku terhadap orang Indonesia maupun orang asing.
- c. Dilakukan proses keimigrasian apabila pada saat pemeriksaan kedatangan maupun keberangkatan, ditemukan orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum keimigrasian, misal: visa palsu, izin keimigrasian yang tidak berlaku lagi, paspor palsu (termasuk pengertian pemalsuan baik sebagian ataupun seluruhnya dari suatu dokumen).¹³²

Ketiga hal tersebut di atas adalah suatu proses awal dari upaya penegakan hukum keimigrasian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam rangka pengawasan orang asing yang menyangkut aspek keberadaan dan pengawasan dan kegiatan orang asing, oleh masing-masing Kantor Imigrasi dilakukan kegiatan Pemantauan terhadap Orang Asing yang berada di wilayah kerjanya, baik pengawasan dari aspek keberadaan maupun dari aspek kegiatan. Pengawasan mengenai keberadaan orang asing dilakukan secara administratif, dengan memelihara daftar orang asing yang ada, kemudian melakukan penelitian mengenai keberadaan dalam hal ini masa berlaku izin keimigrasian (izin tinggal) orang asing yang ada di wilayah kerja suatu Kantor Imigrasi.

Proses lainnya selain melakukan pengawasan administratif adalah dilakukannya suatu proses pemantauan terhadap kegiatan orang asing.

¹³² Eko Setiawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 30 Agustus 2021

Kewenangan PPNS Imigrasi tersebut harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, misal pemanggilan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemanggilan, begitu juga dalam hal penahanan harus dengan surat perintah penahanan, harus ada surat perintah penyidikan jika kasus akan dilakukan tindakan penyidikan dalam rangka proses peradilan (*pro iustitia*).

Ada dua hal kewenangan Pejabat Imigrasi/Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi terhadap pelanggaran hukum keimigrasian, yakni:

a. Dapat dilakukan suatu Tindakan Keimigrasian..

Tindakan Keimigrasian adalah Tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Tindakan Keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan membahayakan bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Keimigrasian dapat berupa:

1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan.
2. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia (penangkalan).¹³³

b. Dilakukan Tindakan *Pro Justitia* (Proses Peradilan)

¹³³ Eko Setiawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 30 Agustus 2021

Pelaksanaan *pro justisia* (proses peradilan), dilakukan terhadap Kasus Tindak Pidana Keimigrasian yang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi melalui proses, pemenuhan unsur-unsur formal antara lain Berita Acara Pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, penetapan surat dimulai penyidikan, kemudian pemberitahuan terhadap penyidik POLRI. Setelah semua berkas dianggap lengkap, dilakukan penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI (Koordinator Pengawas - KORWAS).

Penyerahan berkas perkara dilengkapi dengan penyerahan tersangka dan alat bukti, selanjutnya adalah menunggu proses penuntutan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan proses peradilan untuk memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Terhadap orang asing yang sudah divonis oleh pengadilan dan sudah menjalani hukumannya, orang asing tersebut diserahkan Kembali ke pihak Imigrasi guna dilakukan pendeportasiannya, selama menunggu proses deportasi orang asing tersebut ditempatkan di Karantina imigrasi.¹³⁴

Proses deportasi meliputi kelengkapan dokumen perjalanan (paspor), tiket pulang ke negara asal dan sebagainya. Apabila orang asing tersebut selesai di deportasi, maka selesailah rangkaian proses Penegakan Hukum Keimigrasian melalui proses peradilan sebagai sub sistem dan Sistem Peradilan Pidana. Mengenai proses peradilan dari waktu penyidikan hingga vonis peradilan diperlukan waktu dari 2 (dua) bulan hingga 3 (tiga) bulan

¹³⁴ Eko Setiawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 30 Agustus 2021

lamanya. Kemudian proses itu sendiri PPNS tidak langsung menyerahkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum (Jaksa), harus melalui Koordinator Pengawas (Penyidik POLRI), dalam hal ini terdapat jenjang birokrasi dalam hal penyelesaian perkara kasus tindak pidana tertentu (tindak pidana keimigrasian).

Dari hasil penelitian, hampir semua kasus keimigrasian yang diajukan ke Pengadilan, semua vonis yang dijatuhkan adalah terlalu ringan dan selalu tidak pernah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pejabat Imigrasi/PPNS Imigrasi pada saat pemberkasan dan pengajuan perkara. Waktu yang digunakan, dana yang dikeluarkan karena setiap perkara tetap memerlukan biaya untuk keperluan prosesnya, pemikiran yang dicurahkan, akhirnya kandas pada putusan peradilan yang tidak sesuai dengan ancaman sanksi pidana yang ada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang¹³⁵

Warga negara asing apabila kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana imigrasi ataupun tindak pidana imigrasi yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya maka penyidik dapat secara langsung melakukan tindakan seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu:

- 1) pengungkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Tindakan *Projustisia* ini dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi. Dimana diberi

¹³⁵Bisri, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 20 Agustus 2021

wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian. PPNS Imigrasi melakukan koordinasi dengan penyidik polri dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana imigrasi kepada penyidik polri selaku koordinator dan pengawas PPNS imigrasi sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (2) dan dalam hal serah terima berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana imigrasi dari PPNS imigrasi kepada penyidik polri selaku korwas PPNS imigrasi untuk disampaikan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (3) dan apabila melakukan penghentian penyidikan maka memberitahukan kepada penyidik polri dari penuntut umum seperti yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (3). Penghentian penyidikan dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum seperti yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (2).

Menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambimengatakan bahwa penindakan yang dilakukan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dengan cara memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian. Dimana laporan dari masyarakat terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana sangat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian. Peran serta masyarakat masih sangat sedikit, ini terbukti dari

jarangnya laporan masyarakat ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambiterhadap adanya pelanggaran hukum keimigrasian.¹³⁶

Pemeriksaan yang dilakukan merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka maupun para saksi dan barang bukti maupun mengenai unsur-unsur tindak pidana keimigrasian yang telah terjadi, sehingga kedudukan ataupun peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindakan keimigrasian menjadi jelas dan terang. Dasar pertimbangan dilakukan pemeriksaan adalah laporan kejadian keimigrasian, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berita acara penangkapan, berita acara karantina imigrasi, berita acara penggeledahan, dan berita acara penyitaan, adanya petunjuk dari Penuntut Umum mengenai adanya pemeriksaan tambahan. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah akhir dari proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Dilakukannya hal tersebut adalah hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi atau saksi ahli beserta kelengkapannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana keimigrasian dan dilakukan demi hukum.¹³⁷

Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab atas tersangka beserta dengan barang bukti kepada penuntut umum melalui penyidik Polri dalam dua tahap yaitu PPNS Imigrasi menyerahkan tanggungjawab atas tersangka beserta dengan barang bukti. Penghentian penyidikan dilakukan sebagai kegiatan penyelesaian perkara apabila tidak cukup bukti, peristiwa pidana tersebut

¹³⁶Bisri, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 20 Agustus 2021

¹³⁷Eko Setiawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 30 Agustus 2021

bukanlah tindak pidana keimigrasian, dan dihentikan demi hukum. Tindakan keimigrasian yang dikenakan secara *pro justisia*, yang dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 106, terhadap warga negara asing diketahui dari laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, tertangkap tangan ataupun dengan diketahui sendiri secara langsung oleh PPNS Imigrasi pada saat melakukan pemantauan (operasi) ke lapangan.

Pada saat di persidangan dengan Nomor Perkara 267/Pid.Sus/2016/PN Jmb tanggal 10 Mei 2016 dengan Penuntut Umum Ilma Riyadi, SH menyampaikan isi tuntutan terdakwa MB dengan:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa M. BASAR Als M. BASHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Dengan sengaja memberikan data yang tidak syah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain” sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 126 huruf (c) UU. RI. No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana dakwaan Tunggal ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. BASAR Als M. BASHAR dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;**

3. **Menjatuhkan pidana denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;**

Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar formulir permohonan, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan No. Induk Kependudukan 1505080101740008 atas nama M. BASAR , 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan No. K : 15050251286 ATAS NAMA Kepala Keluarga M. BASAR, 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : AL. 580.0080854 atas nama M. BASAR;
- b. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan No. Induk Kependudukan 1505080101740008 atas nama M. BASAR , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi pada tanggal 27 Mei 2012
- c. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan No. K : 15050251286 ATAS NAMA Kepala Keluarga M. BASAR, yang dikeluarkan oleh Dinas dan Catatan Sipil Muaro Jambi tanggal 08 Oktober 2015 ;
- d. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : AL. 580.0080854 atas nama M. BASAR, lahir di Kerinci tanggal 01 Januari 1974, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi pada tanggal 07 Oktober 2015;
- e. 1 (satu) buah buku nikah atas nama M. BASAR dengan Nomor 25/25/1/2002 yang dikeluarkan KUA Sitinjau Laut Kab. Kerinci ;

Jadi pada saat pembacaan Putusan Akhir dengan Nomor Perkara 267/Pid.Sus/2016/PN Jmb pada tanggal 10 Mei 2016 bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa M. BASAR Als M. BASHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Memberikan data palsu untuk memperoleh dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. BASAR Als M. BASHAR oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ;**
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijalankan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam Tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar formulir permohonan, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan No. Induk Kependudukan 1505080101740008 atas nama M. BASAR , 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan No. K : 15050251286 ATAS NAMA Kepala Keluarga M. BASAR, 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : AL. 580.0080854 atas nama M. BASAR;

- b. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan No. Induk Kependudukan 1505080101740008 atas nama M. BASAR , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi pada tanggal 27 Mei 2012
- c. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan No. K : 15050251286 ATAS NAMA Kepala Keluarga M. BASAR, yang dikeluarkan oleh Dinas dan Catatan Sipil Muaro Jambi tanggal 08 Oktober 2015 ;
- d. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : AL. 580.0080854 atas nama M. BASAR, lahir di Kerinci tanggal 01 Januari 1974, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi pada tanggal 07 Oktober 2015;
- e. 1 (satu) buah buku nikah atas nama M. BASAR dengan Nomor 25/25/1/2002 yang dikeluarkan KUA Sitinjau Laut Kab. Kerinci ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Penegakan hukum keimigrasian yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi, tindakan *projustisia* jarang dilaksanakan, hal ini dikarenakan tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dan secara merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian sangat terbatas jika dibandingkan dengan penyidik Polri. Sehingga Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Jambi lebih memilih upaya hukum Non *Justisia*, melalui upaya hukum administrasi ataupun deportasi ke negara asalnya.¹³⁸

Tujuan dari pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia adalah dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Maka dari itu dalam menegakkan Undang-Undang Keimigrasian sebaiknya imigrasi melakukan pengawasan dan monitoring terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia sejak orang asing berada di bandara maupun di pelabuhan dimana dalam pengecekan visa di paspor lebih teliti dan bila terdapat kejanggalan maupun kecurigaan terhadap orang asing tersebut ada baiknya petugas imigrasi melakukan wawancara dan introgasi terhadap motif dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia.

Kemudian wilayah-wilayah yang akan dikunjungi di data dan dimasukkan ke sistem yang langsung terkoneksi dengan sistem yang terdapat di kantor-kantor Imigrasi daerah tempat dimana orang asing tersebut akan berkunjung. Sehingga apabila orang asing tersebut tidak melaporkan keberadaannya di suatu daerah ke Kantor Imigrasi setempat, maka pihak imigrasi tetap memiliki data orang asing yang masuk ke wilayahnya. Dengan adanya data tersebut petugas imigrasi dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayahnya. Dalam pengawasan keterlibatan dan kerjasama antar lintas sektoral harus semakin dipererat, kerjasama dengan pihak kepolisian dapat memperkuat keamanan

¹³⁸ Eko Setiawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 30 Agustus 2021

dan kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga terciptalah keteraturan dan orang asing yang taat terhadap Undang-Undang Keimigrasian.

B. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap pelaku Warga Negara Bangladesh Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia

Hukum keimigrasian mengatur mengenai dua bentuk penegakan hukum, yaitu penegakan hukum secara administratif melalui Tindakan Keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan (pro justisia).¹³⁹ Dalam tindakan keimigrasian kewenangan dimiliki oleh Pejabat imigrasi (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi), demikian luasnya sehingga penafsiran apakah suatu kasus perlu dilakukan tindakan pro justisia (melalui proses peradilan), sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi (PPNS Imigrasi). Disebutkan Tindakan Keimigrasian adalah suatu tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan, walaupun langkah tersebut adalah suatu bentuk penegakan hukum, di satu sisi hal ini bukanlah termasuk sub system daripada Sistem Peradilan Pidana, ini adalah suatu bentuk dari tindakan administratif yang berdasarkan hukum administratif.¹⁴⁰

¹³⁹Eko Setiawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 30 Agustus 2021

¹⁴⁰Eko Setiawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 30 Agustus 2021

Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur tentang orang asing yang masuk dan keluar di wilayah Indonesia, pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang ada tersebut di atas diartikan sebagai *Ultimum Remedium*. yang menempatkan fungsi undang-undang sebagaimana untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan merupakan politik kriminal dari pemerintah.¹⁴¹

Oleh karenanya perkembangan produk perundang-undangan harus mengikuti perkembangan masyarakat, di mana dengan perkembangan masyarakat ini jenis kejahatan juga semakin meningkat. Sering tindakan administratif dilakukan dari pada tindakan *pro justitia* karena untuk tidak memakan waktu terkait dengan pihak lain, sulit pembuktian, biaya besar dan lebih cepat orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia sehingga tidak membahayakan bagi kepentingan rakyat dan negara.¹⁴²

Dikaitkan dengan proses penegakan hukum keimigrasian yang kedua adalah proses *pro justitia* (proses melalui peradilan) dalam hal ini Pejabat Imigrasi (PPNS Imigrasi) adalah sebagai Penyidik PNS Keimigrasian yang memberkas perkara melalui Pengawasan Penyidik POLRI, Koordinator Pengawasan (KORWAS) dengan segala atribut birokrasi yang cukup berbelit-belit, namun karena hal ini menjadi ketentuan Hukum Formal (Hukum Acara sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), maka liku birokrasi tersebut tetap harus dilalui, kemudian waktu yang cukup lama

¹⁴¹Eko Setiawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 30 Agustus 2021.

¹⁴²Eko Setiawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 30 Agustus 2021.

untuk sampai pada vonis peradilan yang pada akhirnya vonis peradilan tidak dapat menjawab rasa keadilan dari aparat penegak hukum, karena vonisnya selalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Jadi tuntutan peradilan yang cepat, sederhana dan murah merupakan suatu hal yang sulit dicapai. Dihadapkan dengan sulitnya proses berperkara, kehilangan tenaga, waktu dan biaya yang akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan mengakibatkan banyak energi yang terbuang percuma, maka pilihan terbanyak dilakukan adalah lebih banyak dengan cara Tindakan Keimigrasian.

Kalau suasana saling curiga antara aparat penegak hukum telah timbul, apalagi yang diharapkan oleh masyarakat, akibatnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum menjadi hilang. Selain itu hukum keimigrasian yang ada saat ini dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat dikatakan melanggar ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu dengan diaturnya suatu klausul penangkalan terhadap warga negara Indonesia sendiri, hal ini sangat bertentangan dengan esensi hak asasi manusia dan pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, disebutkan bahwa setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya dan berhak untuk kembali.

Hak untuk kembali pada dasarnya adalah hak setiap warga negara untuk dapat masuk kembali ke negara asalnya secara bebas, apapun kesalahannya terhadap yang bersangkutan dapat diajukan ke muka pengadilan dengan tidak menghilangkan haknya. Dalam uraian yang terdahulu telah disinggung walaupun keimigrasian bersifat termasuk hak ikhwal bagian dari hukum administratif namun karena beberapa hal yang sifatnya strategis, maka sanksi pidana keimigrasian juga cukup beratancamannya, dari 19 (sembilan belas) pasal sanksi pidana, 16 (enam belas) pasal masuk kategori kejahatan dengan ancaman pidana 3 (tiga) sampai 8 (delapan) tahun penjara, sedangkan 3 (tiga) pasal lainnya hanya masuk kategori pelanggaran yaitu dikenakan ancaman denda.

Dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dilakukan oleh PPNS Imigrasi tidak selalu berjalan lancar dan kadang menemui berbagai hambatan. Kendala-kendala inilah yang membuat penyidik kesulitan dalam mengungkap suatu kasus atau membuat jelas suatu perkara pidana.

Kendala-kendala itu bisa datang dari dalam (intern) maupun dari luar (Ekstern) ;

1. Kendala Intern, yaitu kendala yang dihadapi oleh penyidik dari dalam Lembaga Imigrasi itu sendiri. Adapun hambatan intern ini berupa :
 - a. Selama ini PPNS Keimigrasian masih merupakan suatu pekerjaan yang dilekatkan pada bidang atau kegiatan yang ada, sehingga tugas penyidikan yang menjadi tanggung jawab PPNS belum sepenuhnya dapat ditangani. Pada umumnya PPNS tidak saja mempunyai tugas penyidikan yang memerlukan konsentrasi tinggi dan sangat spesifik, namun juga dibebani tugas-tugas administratif, bahkan tugas-tugas lain yang sama sekali tidak

- terkait dengan penegakan hukum, sehingga tugas-tugas penyidikan belum tersentuh dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS Keimigrasian.
- b. Terbatasnya personel PPNS Keimigrasian menyebabkan penanganan pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian seringkali berjalan kurang cepat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kepada PPNS Keimigrasian selalu diberi motivasi untuk bekerja secara optimal dengan segala keterbatasan yang ada, baik menyangkut jumlah personil atau anggaran.
 - c. Hal lain yang berkaitan dengan kondisi PPNS adalah bahwa kualitas sumber daya PPNS masih belum memadai. Sampai saat ini belum ada standar tentang Pendidikan PPNS, baik menyangkut kurikulum, jangka waktu pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu perlu ada standar pendidikan PPNS yang komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan dan integritas PPNS.
2. Kendala Ekstern, merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dari luar lembaga Imigrasi.
- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan di sekitar lingkungannya. Untuk mengatasi hambatan ini, maka dilakukan sosialisasi tentang masalah keimigrasian dengan bekerja sama dengan instansi terkait.
 - b. Masih terjadinya miskomunikasi atau perbedaan persepsi antara kepolisian dan kejaksaan dalam menilai kelengkapan suatu berkas perkara. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan selalu melakukan koordinasi horizontal dengan sesama instansi penegak hukum.
 - c. Kurang kehati-hatian atau kecermatan dari instansi yang berwenang dalam mengeluarkan dokumentasi kependudukan terhadap seseorang yang patut dicurigai.
 - d. Permasalahan atau kesulitan yang muncul dalam penanganan kasus-kasus limpahan adalah kesulitan yang berkaitan dengan persoalan *locus delicti* perkara. Dalam penanganan perkara-perkara tersebut, penyidik imigrasi mengalami kesulitan dan pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi serta koordinasi. Apalagi jika tidak didukung dengan dana operasional langsung. Hasilnya bisa dilihat dari proses penyelesaian penyidikan yang dapat berjalan selama berbulan-bulan.¹⁴³

¹⁴³Eko Setiawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 30 Agustus 2021.

C. Upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Mengantisipasi Terjadinya Warga Negara Asing Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Mengantisipasi Terjadinya Warga Negara Asing Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing.
2. Menambah jumlah PPNS dalam rangka penindakan terhadap orang asing.
3. Penguatan kelembagaan dan kelembagaan terkait dalam Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Permenkumham RI No. 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan kegiatan Orang Asing. Pembentukannya dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di

Wilayah Indonesia. Adapun anggota Timpora selain Imigrasi juga terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kepolisian, Ombudsman, sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut diatur didalam PP dimaksud.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan elemen masyarakat membantu dari kinerja aparat penegak hukum terutama dibidang keimigrasian, dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran hukum di Kota Jambi. Bentuk peran serta masyarakat dibuat kontak pengaduan dan saran Nomor Telepon yang tersambung ke Whatsapp, Telegram yang lebih dititik beratkan tentang keberadaan warga Negara asing di Kota Jambi terutama Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran dan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi¹⁴⁴

¹⁴⁴Eko Setiawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wawancara Tanggal 30 Agustus 2021..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penanganan pertanggungjawaban pidana warga Negara Bangladesh terhadap pemalsuan dokumen pengurusan paspor republik indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi adalah Tindakan Administratif dan proses hukum pro jucticia berupa proses hukum melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, tindakan kepada Pelaku penahanan Rutan selanjutnya diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi. Dengan sanksi ppidanaan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan menjadi contoh penegakan hukum keimigrasian yang tegas dengan berpegang teguh terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga orang asing yang berada di Jambi lebih taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. dikarenakan tidak seharusnya Warga Negara Asing memegang dokumen kependudukan resmi Negara Indonesia yang akan digunakan untuk mendapatkan dokumen perjalanan keluar negeri.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap pelaku Warga Negara Bangladesh Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia antara lain dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta monitoring

terhadap keberadaan orang asing termasuk kategori kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan masyarakat Jambi yang bersifat non kooperatif dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit.

3. Upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi mengantisipasi terjadinya Warga Negara Asing melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pengurusan Paspor Republik Indonesia menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, Menambah jumlah PPNS dalam rangka penindakan terhadap orang asing. Penguatan kelembagaan dan kelembagaan terkait dalam Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Permenkumham RI No. 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing

B. Saran

1. Peningkatan pengawasan keimigrasian dimulai semenjak masuk sampai keluar dari Negara Republik Masyarakat dengan melibatkan Tim

Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan semua lapisan masyarakat melalui Kontak Pengaduan langsung ke Kantor Imigrasi

2. Peningkatan keterampilan dan kemampuan Petugas Imigrasi selain Bahasa Inggris minimal menguasai 2 bahasa lainnya dalam rangka efisiensi dan efektifitas proses hukum penindakan terhadap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran di NKRI
3. Peningkatan Sarana dan prasarana bagi Petugas Penindakan Imigrasi dalam proses proses hukum penindakan terhadap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran di NKRI

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 2003.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT RinekaCipta, Jakarta, 2008.

Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, PT.RiNekaCipta, Jakarta, 2011.

Achmad Ali, 2008, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta.

Ajad Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008.

A. Ridwan Halim, Flora Liman P, *Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi*, UKI, Jakarta. 2002.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955

- Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2002
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing. Malang 2011
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996
- Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,
- Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008,

- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Moeljatno, *Hukum Pidana II..* Bina Aksara, Jakarta., 1995
- Sahuri L. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif kebijakan Hukum Pidana Indonesia”, Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Pada Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*, Genta, Yogyakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta, 2003.
- _____, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012,.
- Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2007.
- Wahyudi Ukun, *Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian*, PT Adi Kencana Aji, Jakarta, 2003.
- Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Bandung : Reka Cipta, 2013
- Rukmana Amanwinata, dan Hernadi Affandi, *Politik Hukum Keimigrasian*, Bandung : Unpad Press, 2014

Muh. Khamdan, *Tindakan Administratif Keimigrasian*, Jakarta : BPHN, 2015.

Novince Rindang Dame Sumbayak, *Pengawasan Terhadap Orang Asing Di Indonesia*, Tanjung Pinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji Press, 2015.

Anggiat Napitupulu , *Potret Imigrasi Negara Sahabat*, Jakarta : Direktorat Jenderal imigrasi, 2016

Inanda Agustina, *Politik Hukum Imigrasi Nasional*, Bandung : Unpad Press, 2017.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.